STUDI PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN TENTANG KONSEP PENGUPAHAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh:

ANIF NUR ALFIYAH
NIM 132411151

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG

2017

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
19710830 199903 1 003
Dusun longok Rt 04/01 kel. Donosari Patebon, Kendal 51351

Dede Rodin, Lc., M.Ag.
19720416 200112 1 002
Lembur Sawah 26 Rt 02/12 Kelurahan Utama Cimahi Selatan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Anif Nur Alfiyah

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalāmu'alaikum, Wr. Wb.
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	: Anif Nur Alfiyah
NIM	: 132411151
Jurusan	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: **Studi Pemikiran Afzalur Rahman tentang Konsep Pengupahan**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. ALI MURTADHO, M.Ag.	**DEDE RODIN, Lc., M.Ag.**
NIP. 19710830 199803 1 003	**NIP. 19720416 200112 1 002**

KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Ngalian Telp (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara	: Anif Nur Alfiyah
NIM	: 132411151
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Islam
Judul	: **STUDI PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN TENTANG KONSEP PENGUPAHAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal **28 September 2017**. Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 akademik 2017/2018

Semarang, 5 Oktober 2017

Ketua Sidang

H. ADE YUSUF MUJADDID, M.Ag.
NIP. 19670119199803120002

Sekretaris Sidang

Dr. ALI MURTADHO, M.Ag.
NIP. 197108301998031003

Penguji

Drs. H. HASYIM SYARBANI, M.M.
NIP. 195709131982031002

Penguji

Prof. Dr. H. SITI MUJIBATUN, M.Ag.
NIP. 196904131987032001

Pembimbing I

Dr. ALI MURTADHO, M.Ag.
NIP. 197108301998031003

Pembimbing II

H. DEDE RODIN, Lc., M.Ag.
NIP. 197204162001121002

MOTO

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً
طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".*
(QS. al- Naḥl (16): 97)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan rasa syukur atas terselesainya skripsi ini kepada Allah Swt, kemudian skripsi ini penulis persembahkan kepada

1. kedua orang tua penulis yang telah memperjuangkan hidup penulis, yang telah berusaha dan senantiasa berdoa kepada-Nya supaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. kakak-kakak dan paman-paman penulis yang telah mendukung pendidikan penulis,
3. Abah ideologis, Dr. Mohammad Nasih yang telah mengorbankan tenaga, waktu dan materi untuk mendidik dan membimbing penulis sejak pertama penulis singgah di Semarang, serta memberi wadah kepada penulis untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri.
4. Para mentor Monash Institute yang telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk mendidik dan membimbing penulis sejak pertama penulis di Semarang,
5. Saudara ideologis penulis di Monash Institute Semarang, terima kasih atas kasih sayang dan ilmu yang kalian berikan kepada penulis,
6. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Oktober 2017

Yang menyatakan,

ANIF NUR ALFIYAH

NIP 132411151

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor : 158/1987 dan nomor 0543b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	…’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

   Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ....ْي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَ....ْو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh : كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Vokal Panjang *(Maddah)*

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ـَا...ـَى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِ....ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُ....و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh: صَانَ - صِيْن - يَصُوْنُ :

ṣāna ṣīna yaṣūnu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, antara lain:

a. Ta marbuṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, trasnliterasinya adalah /t/

b. Ta marbuṭah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contah: روضة الاطفال - rauḍah al-aṭfāl

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: زَيَّنَ - zayyana

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال.

Contoh: ٱلْمَعْرُوف - al-Ma'rūf

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شَيْءٌ - syai'un

8. Penulisan kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

Maka dalam transliterasi ini penulisan lata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: فَاَوْفُوْا الكَيْلَ وَالمِيْزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ Wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī’an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi pekerja industri kembali menjadi sorotan. Hal ini berkaitan dengan upah pekerja yang belum terpenuhi. Penyelesaian upah dengan menggunakan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis belum berhasil menyelesaikan permasalahan itu. Sistem ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia juga belum berhasil menyelesaikan permasalahan upah. Padahal, Indonesia telah menerbitkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagarakerjaan, PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, dan Permenaker No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagai usaha menyelesaikan permasalahan upah di Indonesia. Menengok pada sistem ekonomi lain, Islam menawarkan sistem pengupahan yang solutif. Salah satu pemikir ekonomi Islam yang menggagas konsep pengupahan adalah Afzalur Rahman. Namun, dalam konsep pengupahannya, keimanan pengusaha dijadikan indikator laju upah, padahal keimanan tidak bisa diukur dengan mata dan pihak yang mengetahui iman adalah Allah Swt. Pemikir ekonomi Islam lain pun tidak menjadikan keimanan pengusaha sebagai indikator laju upah. Dalam penelitian ini, *pertama*, penulis akan menganalisis konsep pengupahan Afzalur Rahman. *Kedua*, konsep pengupahan Afzalur Rahman akan penulis tinjau dari perspektif pemikir ekonomi Islam. *Ketiga*, penulis akan merelevansikan konsep pengupahan Afzalur Rahman dengan konsep pengupahan Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer terdiri atas *Economic Doctrines of Islam volume II*, dan *Ensiclopedia Muhammad of Seerah Volume II*, dan data sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, artikel dalam internet dan peraturan-peraturan yang relevan dengan pembahasan penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini: *pertama,* apabila permasalahan upah tidak selesai, maka negara harus berperan untuk menyelesaikannya melalui kebijakan. Afzalur Rahman menawarkan 3 (tiga) konsep pengupahan, antara lain: upah minimum, upah maksimum dan upah sesungguhnya. Dalam konsep upah sesungguhnya, keefektifan perusahaan dan keimanan pengusaha dijadikan indikator laju upah. Namun, indikator keimanan itu hanya berlaku di negara Islam, sedangkan di negara yang tidak berideologi Islam, keimanan bisa diartikan kemanusiaan. *Kedua,* konsep pengupahan Afzalur Rahman mengalami perkembangan karena dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global. Dengan demikian, konsep upah Afzalur Rahman lebih lengkap daripada konsep upah pemikir ekonomi Islam lain. Perbedaan antara konsep pengupahan Afzalur Rahman dengan konsep pengupahan pemikir ekonomi Islam lain adalah keimanan/kemanusiaan dijadikan laju upah. *Ketiga,* konsep pengupahan Afzalur Rahman relevan dengan konsep pengupahan di Indonesia, hanya berbeda ideologi dan sistematikanya. Upah minimum sangat relevan dengan pemikiran Afzalur Rahman, hanya saja di Indonesia diperuntukkan kepada pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, upah tertinggi relevan di Indonesia, tetapi tidak disebut sebagai upah tertinggi walaupun sistematika perhitungannya sama. Melihat data empiris mengenai selisih rata-rata Upah Minimum Provinsi dengan rata-rata Kebutuhan Hidup Layak, maka apabila pengusaha memberikan upah kepada pekerja sama dengan upah minimum atau lebih sedikit dari upah minimum dan tidak memberikan kompensasi dalam bentuk lain kepada pekerja, maka keefektifan perusahaan dan sifat kemanusiaan pengusaha sedang krisis, dan sebaliknya.

Keyword: Upah, Afzalur Rahman, Peran Negara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillāhi rabbil 'ālamin, penulis panjatkan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan para penerus ajarannya yang senantiasa mengajak umat Islam menempuh jalan lurus yang diridai Allah Swt.

Dengan terselesainya skripsi yang berjudul Studi Pemikiran Afzalur Rahman tentang Konsep Pengupahan, penulis berharap skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga bermanfaan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari benar bahwa penulisan skripsi ini mengalami beberapa hambatan, tetapi dengan kerja keras, keyakinan, dan bantuan dari pihak lain, penulis semakin semangat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. M.A., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam serta Bapak Mohammad Nadzir, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, terima kasih atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya guna mendampingi dan menjadi teman diskusi bagi penulis serta senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
5. Bapak H. Dede Rodin, Lc. M.Ag., selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenanganya untuk mengoreksi secara teliti isi tulisan penulis, selalu memberikan semangat serta menjadi teman diskusi penulis selama mengerjakan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak berbagi dan memberikan ilmu kepada penulis serta segenap tenaga kependidikan yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis.

Semarang, 5 Oktober 2017

Anif Nur Alfiyah
132411151

DAFTAR ISI

JUDUL. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
ABSTRAK xiv
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xviii
DAFTAR TABEL xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 14
D. Tinjauan Pustaka 15
E. Metode Penelitian 19
F. Sistematika Penulisan 22

BAB II KONSEP PENGUPAHAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengupahan 24

1. Pengertian Upah 24
2. Dasar Hukum Pengupahan 27

B. Bentuk dan Syarat Pengupahan 34

1. Bentuk-bentuk Pengupahan 34
2. Syarat-syarat Pengupahan 36

C. Prinsip dan Faktor Penentu Upah 37

1. Prinsip-prinsip Pengupahan 37
2. Faktor-Faktor Penentu Upah 42

D. Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja 43

1. Kewajiban pekerja 43
2. Hak pekerja 45

E. Sistem Pengupahan Indonesia 49

BAB III PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN

A. Biografi dan Karya Afzalur Rahman 56

B. Asumsi Dasar dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam 60

1. Asumsi Dasar 60
2. Karakteristik Ekonomi Islam 61

C. Pandangan Afzalur Rahman tentang

Konsep Pengupahan.....68

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN TENTANG KONSEP PENGUPAHAN

A. Analisis Konsep Pengupahan Afzalur Rahman 84

B. Konsep Pengupahan Afzalur Rahman Ditinjau dari Perspektif Pemikir Ekonomi Islam Lain 93

C. Relevansi Konsep Pengupahan Afzalur Rahman dengan Konsep Pengupahan Indonesia 99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 110

B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan UMP dan inflasi 105

Tabel 2 Data rata-rata UMP dan rata-rata KHL dari tahun 2005 – 2013 105

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi pekerja industri kembali menjadi sorotan. Hal ini berkaitan dengan hak pekerja yang belum terpenuhi, baik di negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis maupun negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis membebaskan individu meraup berbagai keuntungan melalui berbagai cara, tanpa mengenal baik dan buruk. Sebab, negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis menjamin kebebasan individu, sehingga perusahaan monopolistik memanfaatkannya dengan mengeksploitasi potensi dan tenaga golongan pekerja serta menjadikannya miskin.

Penerapan sistem ekonomi kapitalis menyebabkan sebagian golongan pemodal mengatur dan mengontrol nasib negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, bahkan menggagas berbagai desain politik yang bertujuan untuk menjamin kepentingan pengusaha, yaitu pengembangan investasi dengan melakukan segala cara. Situasi seperti ini menimbulkan masalah bagi pekerja. Sebab kepentingan untuk mengembangkan investasi akan dilakukan dengan cara meningkatkan laba. Pengusaha akan memperoleh laba banyak apabila pengeluaran untuk membiayai faktor produksi, rendah. Namun, biaya faktor

produksi yang rendah akan berdampak negatif bagi pekerja, yaitu penerimaan upah yang rendah. Sebab, tenaga kerja yang dimiliki oleh pekerja adalah bagian dari faktor produksi.

Lain lagi dengan negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pekerja melalui metode yang positif, bahkan mendirikan negara atas nama mereka. Namun, metode yang digunakan oleh negara tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi pekerja. Metode yang digunakan justru menambah permasalahan baru, yaitu kehilangan kemerdekaan dan kemandirian. Sebab, pekerjaan, tempat tinggal dan sebagainya ditangani dan dikendalikan oleh negara tanpa mempertimbangkan kepentingan individu.[1] Kepentingan individu tersebut yaitu pengembangan kreativitas diri untuk meningkatkan pendapatan.

Suatu negara tentu mengharapkan kehidupan yang makmur secara keseluruhan. Tidak hanya golongan pemodal dan penentu kebijakan yang merasakan kehidupan makmur, tetapi juga golongan pekerja. Suatu negara yang terdapat semua golongan merasakan kehidupan yang makmur akan terjalin hubungan persaudaraan yang erat, sehingga dapat mempermudah pemerintah mencapai cita-cita yang telah dicanangkan. Namun, untuk mencapai harapan tersebut, suatu negara tidak hanya

[1] Baqir Sharief Qorashi, *Keringan Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, Jakarta: Al-Huda, 2007, h. 1-2.

memerlukan hubungan yang erat antar golongan, tetapi juga harus berikhtiar mencari, yang selanjutnya menetapkan sistem ekonomi yang bagaimanakah supaya semua golongan merasakan kehidupan makmur.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, Indonesia tidak menerapkan sistem ekonomi yang terdapat dalam hukum Islam, walaupun di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebab, penduduk di Indonesia ada yang memeluk agama Kristen, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Atas dasar perbedaan dalam beragama, maka sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai perdamaian dan persatuan serta saling menjaga Hak Asasi Manusia (HAM), maka Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila.

Pancasila merupakan satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia sekaligus menjadi dasar negara Indonesia. Di dalam pancasila tercantum tujuan yang hendak dicapai Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang modern, adil dan sejahtera.[2] Tujuan tersebut merupakan hasil musyawarah *founding father* bangsa Indonesia. Oleh karena itu, demi terwujudnya tujuan tersebut pemerintah Indonesia dalam

[2] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014, cet. Ke-4, h. 45.

menerbitkan kebijakan ekonomi yang tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila supaya tetap dalam 1 (satu) koridor.

Tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan laporan Rasio Gini (RG) Indonesia, bahwa pada bulan Maret 2016, Rasio Gini (RG) Indonesia sebesar 0,397. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Rasio Gini (RG) Maret 2015 sebesar 0,408 dan Rasio Gini (RG) September 2015 sebesar 0,402.[3] Data tersebut bermakna bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia masih ada. Dengan demikian, hanya golongan tertentu saja yang dapat merasakan kehidupan modern dan sejahtera.

Keadilan merupakan tujuan negara yang hilang. Kehilangan keadilan dalam suatu negara menyebabkan golongan lain tidak menjadi masyarakat yang modern dan sejahtera. Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan adalah bagian dari penyebab kesenjangan ekonomi. Padahal kesenjangan ekonomi adalah penyebab awal terjadinya lubang pemisah antara si kaya dan si miskin. Apabila kemiskinan benar-benar menjadi mayoritas dalam suatu negara, maka tujuan negara semakin sulit dicapai. Oleh karena itu, nominal dalam rasio gini di Indonesia perlu diminimalkan melalui berbagai kebijakan ekonomi supaya kesenjangan ekonomi, rendah.

---

[3] Badan Pusat Statistik, *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2016 Mulai Menurun*, Berita Resmi Statistik, 19, 2016, h. 1.

Kesenjangan ekonomi akan muncul secara otomatis apabila selisih pendapatan antar individu tidak sedikit. Sebagaimana pendapatan yang diperoleh pengusaha dan pekerja. Mereka sama-sama melakukan pekerjaan, hanya karena ada perbedaan yang sangat menonjol, yaitu modal, selisih pendapatan antara pekerja dan pengusaha tidak sedikit. Pengusaha mempunyai modal, tenaga dan pikiran sehingga ia dapat memanfaatkan tenaga kerja si pekerja untuk bekerja di perusahaannya. Namun karena pekerja hanya mempunyai tenaga dan pikiran, maka pekerja hanya melakukan pekerjaan di perusahaan milik orang lain, sehingga secara ekonomi, posisi pekerja di bawah pengusaha. Dampaknya, pekerja harus mematuhi kebijakan pengusaha, termasuk kebijakan upah.

Upah menjadi titik pertemuan antara hak dan kewajiban, yaitu hak bagi pekerja dan kewajiban bagi pengusaha. Motivasi utama seorang pekerja bekerja di perusahaan adalah mendapatkan nafkah (upah).[4] Upah adalah besaran nilai (uang) yang digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan dan menggunakan jasa yang diperlukan (kesehatan dan pendidikan). Oleh karena itu, jika pengusaha dalam menjalankan kewajibannya tidak sesuai dengan hak pekerja, maka pekerja akan melakukan aksi protes dalam berbagai bentuk dan aksi protes tersebut akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan.

---

[4] Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 54.

Seorang pekerja hanya mengandalkan kebaikan negara untuk melindungi haknya dari pengusaha. Di sisi lain pengusaha memerlukan kebijakan negara untuk menjaga haknya. Dua pihak dalam hubungan industrial sama-sama membutuhkan peran negara dalam hubungan industrial. Oleh karena negara bertugas mengemong, memimpin, atau sebagai bapak penggembala yang memelihara dan memajukan kemakmuran sosial[5], maka negara harus melindungi 2 (dua) kepentingan yang berbeda itu. Sebagaimana pernyataan Mohammad Hatta bahwa negara berperan mengarahkan perekonomian nasional menuju kemakmuran masyarakat luas secara kolektif, bukan kemakmuran orang seorang.[6] Oleh karena itu, bentuk peran negara adalah menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan industrial supaya 2 (dua) kepentingan terlindungi.

Upah di Indonesia diatur secara detail oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 88 sampai 98 membahas tentang pengupahan. Berawal dari UU tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada peraturan ini, pemerintah mengatur sistematika pengupahan. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan

---

[5] M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 109.

[6] Irham Fahmi, *Ekonomi Politik Teori dan Realita*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 96.

pengupahan yang diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Upah minimum menjadi kebijakan pertama dalam PP No. 78 Tahun 2015 sekaligus menjadi upah dasar bagi pekerja.[7]

Upah minimum dijelaskan secara detail dalam Permenakertrans No. 7 Tahun 2013, bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah, sekaligus sebagai jaring pengaman pemerintah.[8] Penetapan upah minimum berdasar pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.[9] Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diatur secara detail dalam Permenaker No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.[10]

Bagi buruh, upah merupakan besaran harta yang bisa diandalkan untuk mempertahankan hidup.[11] Maka kenaikan upah merupakan hal yang wajar karena terdapat dua hal pokok yang harus dipenuhi oleh pekerja. *Pertama*, biaya hidup yang sering kali berubah karena tekanan inflasi. *Kedua*, memberikan ruang

---

[7] Pasal 3 PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

[8] Pasal 1 Permenakertrans No. 7 Tahun 2013.

[9] Pasal 1 dan 3 Permenakertrans No. 7 Tahun 2013.

[10] Pasal 1 Permenaker No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

[11] Ahmad Syakur, "Standar Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Universum*, Vol. 9 No. 1, 2015, h. 1.

bagi peningkatan kesejahteraan untuk memperbaiki kualitas hidup dan produktivitas.[12] Namun, di sisi lain, para pengusaha merasa berat dengan tuntutan kenaikan upah minimum, apakah karena presentase kenaikannya yang terlalu tinggi atau beban biaya lain yang berat untuk ditanggung.[13] Dengan demikian, pekerja dan pengusaha memerlukan kesepakatan yang nilai upahnya tidak merugikan keduanya.

Menurut Afzalur Rahman, idealnya upah adalah upah yang adil. Keadilan dalam memberikan upah sangat penting, karena berdampak luas terhadap perekonomian suatu negara. Apabila upah pekerja tidak adil, maka tidak hanya memengaruhi nafkah pekerja kepada keluarganya, tetapi juga menurunkan daya beli. Jatuhnya daya beli dalam waktu panjang sangat merugikan industri-industri yang menyediakan barang konsumsi pekerja. Sebab, dalam dunia modern semua industri dan kegiatan usaha lainnya saling berkaitan.[14]

Afzalur Rahman adalah pemikir ekonomi Islam asal Pakistan yang telah menghasilkan berbagai karya tulis. Karya tulis yang fokus pada kajian ekonomi adalah karya tulis yang berjudul *Economic Doctrines of Islam Volume I-IV* dan *Ensiclopedia Muhammad of Seerah Volume II*. Buku

---

[12] Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia, Memahami Masalah dan Menetapkan Arah*, Malang: Selaras, 2014, h. 135.

[13] *Ibid.*, h. 123.

[14] Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, 362.

Ensiclopedia Muhammad of Seerah Volume II adalah buku yang membahas prinsip bisnis Nabi Muhammad Saw. Moral yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw menjadi dasar Afzalur Rahman dalam membuat konsep ekonomi yang dapat memakmurkan rakyat.

Afzalur Rahman menuangkan gagasan tentang pengupahan di buku *Economic Doctrines of Islam Volum II*: Afzalur Rahman mengatakan:

> Upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tugas negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerja sama itu.[15]

Berdasarkan perkataan Afzalur Rahman, penulis dapat memahami bahwa upah tidak hanya menjadi tanggung jawab pekerja dan pengusaha tetapi juga negara. Negara harus menjadi pihak penengah antara majikan dan pekerja untuk menyelesaikan permasalahan upah. Negara ditempatkan oleh Afzalur Rahman sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan permasalahan upah, karena negara menempati posisi strategis untuk menyelesaikannya melalui kebijakan yang dikeluarkan.

[15] Rahman, *Economic, ...* h. 365.

Walaupun negara menempati posisi strategis dalam membuat kebijakan, bukan berarti negara hanya berpihak kepada 1 (satu) pihak, tetapi negara harus melihat kepentingan pengusaha dan pekerja. Sebab keputusan memberatkan salah satu pihak berarti menzalimi pihak lain dan Islam sangat melarangnya.

Konsep pengupahan Afzalur Rahman berbentuk tingkatan upah. Terdapat 3 (tiga) tingkatan upah yang digagas oleh Afzalur Rahman. *Pertama*, tingkat upah minimum yaitu besaran upah yang dijadikan negara sebagai bentuk perlindungan negara terhadap pekerja. Tingkat upah minimum diarahkan untuk menutupi kebutuhan pokok, sehingga para pekerja akan mendapatkan kehidupan yang layak. Upah minimum juga dijadikan sebagai pelindung negara kepada pekerja.[16] Sebab pada saat itu, paradigma pengusaha cenderung kapitalis, mementingkan kepentingan sendiri sehingga mengabaikan kepentingan orang lain.

Kedua, tingkat upah tertinggi yaitu besaran upah yang disesuaikan dengan apa yang telah pekerja sumbangkan dalam keberhasilan bersama faktor-faktor produksi lainnya. Dengan demikian, tingkatan upah setiap pekerja akan berbeda dengan pekerja yang lain dan jumlah nilai upah akan bervariasi, tergantung dari sumbangsih pekerja kepada pengusaha.[17] Sebab Islam tidak membatasi kreativitas seseorang, sehingga ketika

[16] *Ibid*, h. 366.
[17] *Ibid*., h. 371.

sumbangsih pekerja dalam proses produksi baik dan benar, maka perlu mendapatkan imbalan yang seimbang.

Ketiga, tingkat upah yang sesungguhnya yaitu pergerakan besaran upah yang dibatasi oleh undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari.[18] Upah yang sesungguhnya dapat dikatakan sebagai upah yang akan diterima pekerja dengan batas terkecil yaitu upah minimum dan batas terbesar yaitu upah maksimum. Dengan demikian, kepentingan pengusaha dan pekerja dapat terlindungi.

Dalam konsep upah yang sesungguhnya, Afzalur Rahman membuat indikator kepada pengusaha terkait jumlah upah yang diterima pekerja. Afzalur Rahman mengatakan:

> Upah akan bergerak memengaruhi standar kehidupan sehari-hari para pekerja jika organisasi mereka lemah dan kurang efektif serta keimanan para majikan terhadap Allah dan hari pembalasan itu meragukan. Di samping itu jika organisasi para pekerja itu kuat dan mantapnya keimanan para majikan terhadap Allah Swt maka upah itu akan bergerak lebih mengarah kepada batas tertinggi sumbangsih mereka terhadap produksi.[19]

Berdasarkan ungkapan Afzalur Rahman, maka upah yang akan diterima pekerja tidak boleh lebih rendah dari upah minimum dan tidak boleh lebih tinggi dari upah tertinggi. Upah cenderung mendekati upah minimum atau upah cenderung

---

[18] *Ibid*., h. 374.
[19] *Ibid.*

mendekati upah maksimum tergantung dari keefektifan perusahaan dan keimanan pengusaha. Keefektifan perusahaan dapat diukur oleh manusia, tetapi keimanan pengusaha tidak dapat diukur manusia.

Keadaan perekonomian suatu negara sangat memengaruhi pemikiran Afzalur Rahman, sehingga pemaknaan atas indikator yang dibuat Afzalur Rahman tidak bisa diartikan secara parsial. Jika diartikan secara parsial, maka konsep pengupahan Afzalur Rahman bukan sebagai alternatif suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan upah, tetapi justru menimbulkan masalah baru, yaitu kesalahpahaman pekerja kepada pengusaha. Keimanan adalah urusan Allah Swt. Pihak yang mengetahui kualitas keimanan seseorang adalah Allah Swt.

Perekonomian dunia sudah berkembang dan umat Islam tidak lagi memegang perekonomian dunia. Perekonomian di dunia saat ini dipegang oleh kaum Yahudi dan kaum Komunis. Apabila pekerja muslim hanya bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh orang Islam saja, maka perekonomian suatu negara tidak akan berjalan. Sebab, jumlah calon pekerja lebih sedikit dari peluang kerja. Apalagi perusahaan muslim di Indonesia lebih sedikit daripada perusahaan non muslim, bersamaan dengan itu, calon pekerja muslim lebih banyak daripada calon pekerja non muslim. Dengan demikian diperlukan sebuah analisis mengenai indikator laju upah, terkhusus pada keimanan pengusaha.

Konsep pengupahan Afzalur Rahman memang konsep pengupahan yang berbeda dengan konsep pengupahan pemikir ekonomi Islam lain. Ibnu Taimiyah mengatakan: "The compensation of the equivalent will be measured and assessed by its equivalent, and this is the essence of justice".[20] M. Abdul Mannan juga mengatakan: " pada gilirannya menuntut kemampuan bagi perbedaan mengenai upah."[21] Yusuf al-Qaradawi mengatakan: "nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.[22] Taqiyuddin An-Nabhani juga mengatakan: "...yang dijadikan oleh para ahli untuk menentukan perkiraan upah adalah jasa, baik jasa kerja maupun jasa pekerja."[23]

Berdasarkan konsep pengupahan 4 (empat) pemikir ekonomi Islam, maka dapat diketahui bahwa berbedaan antara konsep pengupahan Afzalur Rahman dengan konsep pengupahan pemikir ekonomi Islam lain terletak pada indikator laju upah yang dijadikan Afzalur Rahman. Indikator tersebut adalah

---

[20] Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996, h. 81.

[21] M. Abdul Mannan, *Islamic Economic, Teory and Practice*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 118.

[22] Yusuf al-Qaradawi, *Darul Qiyam wal-Akhlaq fī iqtiṣadil*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 233.

[23] Taqiyuddin An.Nabhani, *An-Niḍam Al-Iqtiṣadi Fil Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002, h. 104.

keefektifan perusahaan dan keimanan perusahaan. Walaupun pemikir ekonomi Islam lain tidak menjadikan keimanan seseorang sebagai indikator bukan berarti pemikir ekonomi Islam lain tidak beriman kepada Allah Swt dan hari pembalasan.

B. Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tepat sasaran, maka atas dasar latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana analisis konsep pengupahan Afzalur Rahman?
2. Bagaimana konsep pengupahan Afzalur Rahman ditinjau dari perspektif pemikir ekonomi Islam lain?
3. Bagaimana relevansi konsep pengupahan Afzalur Rahman dengan konsep pengupahan Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, tujuan dan manfaat penelitian sangat diperlukan. Sebab akan menjadi sasaran serta standar penelitian sehingga bermanfaat sebagai khazanah keilmuan. Dengan demikian, penulis memberikan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
    a. Untuk mengetahui hasil analisis konsep pengupahan Afzalur Rahman.

b. Untuk mengetahui konsep pengupahan Afzalur Rahman ditinjau dari perspektif ekonomi Islam lain.
c. Untuk mengetahui relevansi antara konsep pengupahan Afzalur Rahman dengan konsep pengupahan Indonesia.

2. Manfaat Penelitian
   a. Menambah khazanah kepustakaan tentang konsep pengupahan menurut pemikir ekonomi Islam kontemporer.
   b. Dapat memberikan kontribusi mengenai pengupahan yang layak bagi pekerja.
   c. Menambah pengkayaan terhadap kajian ekonomi dan pemikiran ekonom Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang konsep pengupahan dan studi pemikiran Afzalur Rahman. Berikut penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, antara lain:

Penelitian yang berjudul "Analisis Pemikiran Afzalur Rahman tentang Aspek Epistimologi Ekonomi Islam" karya Ma'mun Mu'min. Dalam penelitian ini, Afzalur Rahman memberikan beberapa ciri-ciri ekonomi Islam. *Pertama*, 10 (sepuluh) dasar ekonomi Islam, yaitu: tauhid, maṣlaḥah, keadilan,

kepemimpinan, persaudaraan, kerja dan produktifitas, kepemilikan, kebebasan dan tanggung jawab, jaminan sosial, dan kenabian. *Kedua*, tujuan ekonomi Islam antara lain: mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara, mewujudkan kesejahteraan manusia, dan mewujudkan distribusi sumber ekonomi yang adil. *Ketiga*, etika ekonomi Islam antara lain: berpegang teguh pada kejujuran, tolong-menolong, tidak pernah melakukan sumpah palsu, berpegang teguh pada sikap suka rela, dan bersih dari riba.[24]

Penelitian yang berjudul "Pemikiran Afzalur Rahman tentang Tata Kelola Pertanahan dan Relevansinya Di Indonesia" karya Abu bakar Sidiq. Dalam penelitian ini, pengelolaan tanah menurut Afzalur Rahman dengan cara menghidupkan sikap altruisme dan menjadikan tanah sebagai sumber ekonomi, misalnya menjadikan tanah sebagai lahan pertanian. Sehingga tidak ada pihak yang ketinggalan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Hasil penelitian ketiga relevan dengan tata kelola pertanahan di Indonesia, yaitu terdapat pada konstitusi atau hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini.[25]

---

[24] Ma'mun Mu'min, "Analisis Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Aspek Epistimologi Ekonomi Islam", dalam *Iqtishaduna* Vol. 8 No. 2, edisi September 2015, h. 235.

[25] Abubakar Sidik, "Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertanahan dan Relevansinya di Indonesia", dalam *Studi Islam* , Vol. 14 No. 1, edisi Juni 2016 h. 26.

Penelitian yang berjudul "Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam, Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir karya Ahmad Syakur. Secara intrinsik, Hizbut Tahrir tidak setuju penetapan nilai upah regional berdasarkan survei kebutuhan hidup layak. Sebab, Hidup dasar tidak bisa menjadi dasar upah. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa tingkat upah merupakan hak prerogatif karyawan dari majikan, sehingga dalam menetapkan upah harus berdasarkan utilitas kerja tenaga kerja.[26]

Penelitian yang berjudul "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman di Buku *Economic Doctrines of Islam*" karya Eka Murlan. Ia mengatakan bahwa Afzalur Rahman menjunjung tinggi kepemilikan pribadi, tetapi bukan berarti milik ia sepenuhnya, karena di dalam harta kepemilikan itu terdapat hak orang lain. Dengan demikian, kepemilikan harta pribadi sangat dijunjung oleh Afzalur Rahman, tetapi tidak melupakan kepentingan umum. Oleh karena itu, Afzalur Rahman menyarankan untuk tidak dibutakan oleh harta, karena akan membahayakan si pemilik harta itu.[27]

---

[26] Syakur, "Standar ….h. 12.

[27] Eka Murlan, "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman di Buku Economic Doktrines Of Islam", Skripsi Prodi Ekonomi Islam, Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011, h. 72-73.

Penelitian yang berjudul "Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja (Studi Atas Pandangan Ahmad Azhar Basyir) karya M. Abdurochman. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa ijtihad Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan dalam menentukan upah kerja berlandaskan pada *maṣlaḥah mursalah* dan '*urf* yang tetap dijiwai oleh al-Qur'an dan hadis, sehingga penentuan upahnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Semua ini ditujukan untuk kemaslahatan sesuai dengan *maqaṣid al-syāri'ah*. Sehingga penentuan upah yang demikian itu relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang dalam keadaan terpuruk secara ekonomi dan berpengaruh terhadap psikologis pekerja dan pengusaha.[28]

Penelitian pertama, kedua, dan keempat meneliti pemikiran Afzalur Rahman, tetapi pembahasannya bukan tentang konsep pengupahan. Penelitian ketiga membahas tentang konsep pengupahan, tetapi objek penelitian bukan Afzalur Rahman. Penelitian kelima meneliti tentang konsep pengupahan, akan tetapi bukan berdasarkan pemikiran Afzalur Rahman melainkan berdasarkan pemikiran Ahmad Azhar Basyir. Oleh karena itu, letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama, kedua, keempat dan keenam terletak di pokok permasalahan, sedangkan

[28] M. Abdurochman, "Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja (Studi Atas Pandangan Ahmad Azhar Basyir)", Skripsi Prodi Muamalat, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002, h. 39.

letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian ketiga dan kelima terletak di objek penelitian.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di kepustakaan.[29] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Namun bukan berarti tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, karena penekanannya tidak pada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.[30]

---

[29] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 21.

[30] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, Cet. XVI, h. 5.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.[31] Data primer dalam penelitian ini meliputi buku-buku karya Afzalur Rahman, yaitu *Economic Doctrines of Islam Volume II*, dan *Ensiclopedia Muhammad of Seerah Volume II.*

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung langsung dari objek penelitian yang bersifat publik.[32] Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, karya ilmiah, artikel dalam internet dan peraturan-peraturan yang relevan dengan pembahasan penulis.

---

[31] Wahyu Purnama, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 79.

[32] *Ibid*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengemukakan berbagai fakta tentang sesuatu yang terjadi, berbagai teori, berbagai pendapat, dan lain-lain.[33] Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan dokumentasi atas data-data yang penulis anggap relevan dengan pembahasan penulis.

4. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitik. Teknik deskriptif analitik adalah teknik analisis dengan cara mendeskripsikan subjek penelitian berdasarkan data dari *variable* yang diperoleh dari kelompok subejk yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.[34] Penulis akan mendeskripsikan konsep pengupahan Afzalur Rahman, yang kemudian akan penulis tinjau konsep pengupahan Afzalur Rahman dari perspektif pemikir ekonomi Islam lain dan merelevansikan dengan konsep pengupahan Indonesia. Terakhir, penulis akan

[33] Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: In Media, 2013, h. 163-164.
[34] Saifuddin, *Metode* …., h. 63.

memberikan kesimpulan dan saran atas dasar tiga konsep pengupahan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab. Bab I pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II tentang konsep pengupahan islam, terdiri atas: pengertian dan dasar hukum pengupahan, bentuk dan syarat pengupahan, prinsip dan faktor penentu upah, kewajiban dan hak pekerja, dan sistem pengupahan di Indonesia. Bab III tentang pemikiran Afzalur Rahman tentang konsep pengupahan, terdiri atas: biografi dan karya Afzalur Rahman, asumsi dasar dan karakteristik ekonomi Islam dan pandangan afzalur rahman tentang konsep pengupahan. Bab IV tentang analisis pemikiran Afzalur Rahman tentang konsep pengupahan, terdiri atas: analisis konsep pengupahan Afzalur Rahman, konsep pengupahan Afzalur rahman ditinjau dari perspektif pemikir ekonomi Islam lain, dan relevansi konsep pengupahan Afzalur Rahman dengan konsep pengupahan Indonesia.

BAB II
KONSEP PENGUPAHAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengupahan

1. Pengertian Upah

Dalam Islam, hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja dibangun dalam kontrak *ijārah,* yang memuat berbagai ketentuan kerja. Ketentuan tersebut berlaku untuk pekerja, pengusaha dan pihak ketiga serta aspek-aspek yang berlaku di dalamnya, seperti upah kerja.[1] *ijārah* menurut ulama Hanafiah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah, *ijārah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan dari manfaat. Hambaliyah, *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dan kara' dan semacamnya.[2] Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, *ijārah* adalah transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.[3]

---

[1] Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: LKis, 2008, h. 130

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015, Cet. III, h. 316-317.

[3] Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Niẓam Al-Iqtiṣadi Fil Islam,* Terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002, h. 83.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijārah* adalah ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.[4]

Berdasarkan pengertian *ijārah* dari berbagai ulama, penulis dapat memahami dan mengerti bahwa *ijārah* adalah kontrak hubungan kerja dalam Islam. Ketentuan kontrak antara pekerja dan pemilik lapangan kerja dengan cara menggunakan manfaat dari si pekerja kemudian pekerja mendapatkan upah sebagai imbalan. Berdasarkan keputusan DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, maka penulis dapat memahami bahwa perjanjian kerja di Indonesia menggunakan akad *ijārah*

Setiap ada *ijārah* pasti ada upah, sebagaimana pengertian upah yang dipaparkan oleh beberapa ulama. Upah/*ujrah* adalah hasil dari akad *ijārah.* Upah/*ujrah* menjadi bentuk imbalan dari perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Secara etimologi, upah dalam bahasa Arab disebut *ujrah*. *Ujrah* berasal dari kata *Ajrun* (اجر) yang berarti pahala

[4] Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 94

atau ganjaran.[5] Persamaan kata *Ajrun* adalah *ṡawābun* (ثواب) yang artinya pahala atau ganjaran.[6] Secara terminologi, menurut Buku Pintar Ekonomi Syariah, upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). [7]

Menurut PP Nomor 78 Tahun 2015, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[8]

Para ahli ekonomi Islam juga memberikan pengertian upah. Menurut Ibnu Khaldun, upah atau hasil usaha adalah nilai dari pekerjaan manusia.[9] Menurut Afzalur Rahman, upah

---

[5] Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progreasif, 1997, h. 9.

[6] Muhammad Al-Qahfi dan Muhammad El Shirazy, *Kamus Lengkap Bahasa Arab*, 2015, h. 9.

[7] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 874.

[8] Pasal 1 ayat (1) Perarturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, h. 2.

[9] Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015, cet. Ke-5, h. 684.

adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan atau imbalan atas jasanya.[10] Menurut ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Eggi Sudjana, upah merupakan hak dan bukan sebagai hadiah.[11]

Berdasarkan pengertian upah di atas, penulis dapat mengerti dan memahami bahwa upah adalah hak pekerja berupa uang yang diberikan oleh pengusaha atas jasa pekerja yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan, dengan nominal upah berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Pengupahan

Segala pelaksanaan amal memerlukan pengaturan dan kaidah, karena manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya hanya kepada Allah Swt di hari pembalasan.[12] Dengan demikian, upah yang menjadi imbalan dari seorang pengusaha kepada pekerja memerlukan aturan dan kaidah supaya tidak menyimpang dan selalu dalam aturan Allah Swt.

---

[10] Rahman, *Economic ...*, h 361.

[11] Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Keering*, Yogyakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000, h. 34.

[12] Khurshid Ahmad, Khurram Murad, dan Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Prinsip-Prinsip Pokok Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, h. 5-7.

Upah adalah soal moral. Para ahli falsafah Kristen berpegang pada gagasan upah "layak" yang biasanya dikaitkan dengan pemerataan. Di lingkungan Islam, masalah moral jauh lebih dipentingkan daripada di dunia Barat, dan menurut pandangan umum tidak adil dan tidak bisa diterima apabila upah hanya ditentukan oleh gaya ekonomi yang abstrak saja.[13]

Dalam hukum tertinggi Islam, ada beberapa dasar yang mengatur konsep pengupahan. *Pertama,* al-Qur'an. Al-Qur'an, adalah hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak dan perbuatan[14]. *Kedua,* hadis. Hadis adalah sumber berita yang didapatkan dan datang dari Nabi Muhammad Saw. Dalam segala bentuk baik berupa perkataan, perbuatan, sikap persetujuan, dan sifat-sifatnya, baik sifat fisik maupun perangai, baik berkaitan dengan hukum atau tidak.[15]

Allah Swt dalam kalam-Nya memberikan kabar bahagia bahwa segala pekerjaan akan mendapatkan imbalan berupa pahala atau ganjaran yang sifatnya sangat

---

[13] Rodney Wilson, *Islamic Business Theory and Practice,* Terj. J.T. Salim, Cileungsi: PT Intermasa, 1988, h. 106.

[14] Allamah Sayyid Muhammad Hussain Thabatthaba'i, *Al-Qur'an fi Al-Islam,* Terj. A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, Mizan, 1997, Cet. Ke-IX, h. 1.

[15] Majid Khon, dkk, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005, h. 3.

membahagiakan, selagi pekerjaan yang dilakukan masuk ke dalam kategori pekerjaan yang baik. Allah Swt berfirman:

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya: "*Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".*(QS. al-Taubah (9): 105)[16]

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ مَنۡ أَحۡسَنَ عَمَلًا ٣٠

Artinya: *"Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik".* (QS. al-Kahfi (18): 30)[17]

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ

[16] Departemen Agama RI, *Al-Hidayah*, Jakarta: Kalim, 2011, h. 204.

[17] *Ibid*., h. 298.

نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. al- Baqarah (2)/: 233)

Kisah pemberian imbalan telah diceritakan oleh Allah Swt dalam kalam-Nya. Kisah yang dimaksud adalah kisah Nabi Musa dengan 2 (dua) gadis anak Nabi Syu‘aib. Cerita ini menceritakan kisah pertolongan Nabi Musa kepada 2 (dua) gadis yang kemudian diberi imbalan oleh ayahnya, Nabi

Syu'aib. Cerita tersebut terdapat dalam QS. al-Qaṣāṣ (28):23-28. Berikut ayat yang menceritakan pemberian imbalan oleh Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa As., Allah Swt berfirman dalam kalam-Nya:

فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ
قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya: *"Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu".* (QS. al-Qaṣāṣ (28): 25)[18]

Nabi Muhammad Saw menasehati kepada para pengusaha untuk membayar upah kepada pekerja setelah pekerja selesai mengerjakan pekerjaan. Sabda Nabi Muhammad Saw:

[18] *Ibid*.,h. 389.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar berkata: kata Rasulullah Saw: "berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah).*[19]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إلا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ.

Artinya: *"Dari Abi Hurairah, nabi bersabda: Allah tidak mengutus nabi kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya nabi. Nabi menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath".*[20]

Kedua hadis di atas merupakan peringatan dari Nabi Muhammad Saw kepada pengusaha yang memperkerjakan pekerja untuk menyegerakan pemberian upah kepada pekerja. Nabi Muhammad Saw juga mengingatkan secara tegas kepada pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja. Jika pengusaha tidak memberikan upah, maka ia akan dibenci Allah Swt di akhirat. Sabda Nabi Muhammad Saw:

---

[19] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, (ttt), h. 817.

[20] *Ibid*., h. 727.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a,nabi Saw berkata: Allah berfirman: ada tiga yang menjadi musuh-Ku di hari kiamat, 1. orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya, 2. orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, 3. orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya*"[21]

Apabila pada saat pemberian upah si pekerja tidak kunjung hadir, maka pengusaha diperbolehkan membelanjakan upahnya supaya bertambah. Kisah ini diambil dari hadis Ibnu Umar tentang kisah 3 (tiga) orang yang terperangkap di dalam gua. Jika upah si pekerja yang tidak hadir pada saat pembagian upah tidak dibelanjakan, maka tidak menjadi masalah. Sebab yang terpenting adalah kadar upah yang harus diberikan sebagai imbalan pekerjaan yang telah dikerjakan.[22]

[21] *Ibid*., h. 816

[22] Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Bāri,* Terj. Amiruddin, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015, Cet. Ke-5, h. 71-72.

B. Bentuk dan Syarat Pengupahan

1. Bentuk-bentuk Pengupahan

Banyak pemikir ekonomi Islam yang menggagas bentuk pengupahan. *Pertama*, bentuk pengupahan menurut Ibnu Taimiyah berupa upah setara. Upah setara digunakan oleh pengusaha sebagai upah yang adil. Ibnu Taimiyah mengatakan: "The compensation of the equivalent will be measured and assessed by its equivalent, and this is the essence of justice".[23] Upah setara akan memerhatikan kuantitas dan kualitas serta kejelasan atau kepastian dari jumlah upah. Ketika upah tidak jelas atau tidak pasti, maka termasuk kasus perjudian. Hukum upah setara disamakan dengan harga setara, maka upah dapat ditentukan berdasarkan negosiasi secara bilateral antara pengusaha dengan pekerja.[24]

Kedua, M. Abdul Mannan mengungkapkan bahwa Islam tidak percaya persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apa pun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi pertumbuhan bakat, yang pada gilirannya menuntut kemampuan bagi perbedaan mengenai upah. Penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan. Dengan demikian,

---

[23] Islahi, *Economic*…., h. 81.
[24] *Ibid*., h. 85.

menurut M. Abdul Mannan bahwa upah ditentukan oleh kemampuan pekerja.[25]

Ketiga, Yusuf al-Qaradawi mengungkapkan bahwa ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.[26] Dengan demikian, menurut Yusuf al-Qaradawi upah ditentukan oleh kualitas pekerja, tetapi bukan berarti mengabaikan kebutuhan pokok pekerja.

Keempat, Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa kompensasi dalam transaksi *ijārah* berupa honor atau upah, boleh tunai dan boleh tidak tunai. Upah boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Sebab, segala sesuatu yang bisa dinilai dengan harta, maka boleh dijadikan kompensasi dengan syarat harus jelas. Apabila tidak jelas maka tidak sah.[27]

Taqiyuddin An-Nabhani juga membedakan upah menjadi 2 macam, antara lain:[28]

---

[25] Mannan, *Islamic* …., h. 118.
[26] al-Qaradawi, *Darul* …., h. 233.
[27] An-Nabhani, *An-Niẓam*, ..., h. 89.
[28] *Ibid.*, 103.

a. Upah (*Ajrun*) *Musamma*, yaitu upah yang telah disebutkan setelah melakukan transaksi. Upah jenis ini membutuhkan sikap kerelaan dari kedua belah pihak ketika upah disebutkan. Dengan demikian, pengusaha tidak boleh memaksa kepada pekerja untuk menerima upah rendah. Sebalikya, pekerja tidak boleh memaksa kepada pengusaha untuk memberikan upah tinggi.

b. Upah (*Ajrun*) *Miśli*, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad *ijārah*nya telah menyebutkan jasa kerjanya. Tujuan penetapan upah sepadan adalah untuk menjaga kepentingan pihak yang terlibat dalam hubungan industrial, sehingga akan terhindar dari unsur eksploitasi dan setiap terjadi perselisihan tentang upah akan terselesaikan dengan adil.

Berdasarkan pendapat dari dua tokoh di atas, penulis dapat memahami bahwa bentuk upah yang adil adalah upah yang setara dengan kompetensi atau keahlian dari pekerja. Semakin kompeten, maka upah semakin banyak, karena pekerja kompeten atau berkualitas akan bekerja serius, sehingga dari segi kuantitas akan menghasilkan banyak produk.

2. Syarat-syarat Pengupahan

Syarat pengupahan sebagai aturan bagi pengusaha dalam memberikan upah supaya nilai upah dan waktu

pembayaran upah tidak keluar dari aturan yang berlaku dalam Islam. Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa syarat upah sebagai berikut:[29]

a. Upah yang diterima buruh harus jelas artinya tidak menafikan kekaburan. Jadi, jika tidak jelas maka tidak sah. Oleh karena itu, upah harus disepakati sebelum memulai bekerja.
b. Upah harus segera diberikan ketika pekerjaan sudah selesai. Jika pekerjaan belum selesai, maka tidak diwajibkan menerima upah. Oleh karena itu waktu pemberian upah harus disepakati sebelum memulai pekerjaan.
c. Apabila pekerja boleh melakukan pekerjaannya di rumah, maka ketika pekerjaannya selesai, pekerja boleh bebas dan tetap diberi gaji.

Berdasarkan syarat pengupahan di atas, penulis dapat memahami bahwa syarat pengupahan digunakan untuk melindungi pekerja supaya tidak teraniaya.

C.Prinsip dan Faktor Penentu Upah

1. Prinsip-prinsip Pengupahan

Islam memilih jalur pertengahan di antara kedua pandangan hidup ekstrim. Islam mengajarkan kepada

[29] *Ibid*., h. 80-89.

pemeluknya bahwa kesuksesan mereka tidak terletak di dalam kerahiban dan materialisme murni.[30] Oleh karena itu untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis, seorang pengusaha harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam ketika memberikan upah kepada pekerja.

Terdapat tiga prinsip yang harus dijadikan dasar pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja. Prinsip tersebut yaitu keadilan, kelayakan dan kebajikan.[31] Berikut prinsip-prinsip yang harus ditegakkan oleh pengusaha kepada pekerja:

a. Prinsip Keadilan

Adil adalah salah satu nama Allah Swt, kebalikannya zalim.[32] Islam mengajarkan kepada hamba-Nya untuk menegakkan nilai keadilan dalam bermasyarakat. Nilai keadilan menuntut seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang sudah menjadi haknya.[33] Islam sebagai agama yang benar di sisi-Nya mewajibkan kepada umat Islam untuk berpegang teguh terhadap prinsip keadilan dalam meraih kesuksesan berbisnis.

---

[30] Muhammad Sharif Chaundhry, *Fundamental of Islamic Economic System,* Terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 27.

[31] Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi,* Bandung: Mizan, 1993, h. 195.

[32] al-Qaradawi, *Darul* …., h. 182.

[33] Basyir, *Refleksi,* ...., h. 186.

Prinsip keadilan dalam Islam berlaku di semua bidang. Di wilayah produksi, keadilan berarti tidak mengeksploitasi orang lain dan bahwa tidak seorang pun yang mendapatkan kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal dan curang. Di bidang distribusi, keadilan dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi harus ditegakkan. Islam melarang kekayaan terkonsentrasi hanya disegelintir orang, melainkan Islam menjamin sirkulasi kekayaan di dalam masyarakat.[34]

Dalam perjanjian kerja, upah yang diterima pekerja industri harus jelas dan transparan, baik jumlah maupun waktu pembayaran.[35] Dengan demikian, seorang pengusaha ketika menggunakan jasa pekerja, si pengusaha harus mencantumkan jumlah dan waktu pembayaran upah dalam berkas perjanjian kerja.

Di bawah ini merupakan ukuran upah yang adil. Terdapat 2 (dua) macam keadilan, antara lain:

1. Keadilan distributif menuntut supaya pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan,

[34] Chaundhry, *Fundamental* ...., h. 45-46
[35] Sholihin, *Buku* …., h. 874.

memperoleh imbalan atau upah yang sama, tanpa memerhatikan kebutuhan perorangan.

2. Keadilan harga kerja yang menuntut supaya pekerja diberikan upah seimbang dengan tenaga yang telah diberikan, tanpa dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran yang menguntungkan para pengusaha.

b. Prinsip Kelayakan

Prinsip kelayakan berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok pekerja dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat.[36] Terdapat 3 (tiga) aspek yang masuk ke dalam prinsip kelayakan dalam memberi upah yaitu pangan, sandang dan papan, bahkan ketika pekerja yang masih bekerja belum menikah, maka menjadi tugas pengusaha untuk mencarikan jodoh. Dengan demikian, hubungan pengusaha dengan pekerja tidak hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, melainkan pekerja sudah dianggap keluarga sendiri.[37]

[36] Basyir, *Refleksi*, ..., h. 195.
[37] Sholihin, *Buku*, ..., h. 875.

Upah yang diberikan kepada pekerja harus mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang meliputi[38]:

1. Kehidupan pangan dengan standar gizi yang memadai.
2. Kebutuhan sandang yang menunjukkan orang yang bermatabat.
3. Kebutuhan papan yang layak untuk tumbuh berkembang keluarga, sehat, dan nyaman.
4. Kebutuhan pendidikan yang memadai untuk mengembangkan kemampuan dari seseorang.
5. Kebutuhan kesehatan, terjaminnya kesehatan keluarga.
6. Kebutuhan sosial dalam hidup berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya.

c. Prinsip Kebajikan

Prinsip kebajikan dalam hubungan industrial dimaksudkan supaya dapat menggugah hati nurani pengusaha untuk selalu menghargai jasa para pekerja yang telah tuntas mengerjakan pekerjaan. Ketuntasan

[38] Jaka Isgiyarta, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam Menuju Sirāṭal Mustaqīm*, Yogyakarta: Ekonomia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2012, h. 140.

pekerja melakukan pekerjaan memberikan peluang bagi pengusaha mendapatkan laba. Dengan prinsip kebajikan itu, kekayaan pengusaha dapat didistribusikan dengan memberi sumbangan kepada pekerja untuk memperoleh kekayaan yang lebih dari kebutuhan pokoknya dengan rasa wajib untuk berusaha ke arah tercapainya kehidupan masyarakat secara seimbang, mendekatkan jarak antara si kaya dan si miskin.[39]

2. Faktor-Faktor Penentu Upah

Dalam pandangan Hadari Nawawi, faktor-faktor yang menjadi penentu upah adalah sebagai berikut:

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Upah akan cenderung tinggi apabila suatu pekerjaan memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi serta tenaga kerja langka.
b. Organisasi serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan kekuatan bagi pekerja untuk memperjuangkan tingkat upah minimum.
c. Kemampuan pengusaha dalam membayar upah, biasanya dipengaruhi oleh laba yang diterima.
d. Produktivitas. Produktivitas sangat memengaruhi besar dan kecil upah pekerja.

[39] Sholihin, *Buku,* ...., h. 195.

e. Biaya kehidupan, merupakan faktor yang menyentuh harkat dan martabat pekerja untuk dapat hidup layak sesuai posisinya di perusahaan.

f. Peraturan pemerintah, merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah supaya pekerja dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabatnya.[40]

D. Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

1. Kewajiban pekerja

Dalam hubungan industrial, kewajiban pekerja adalah menjalankan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam berkas perjanjian kerja. Islam mengajarkan kepada manusia untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Sebab, kesungguhan melakukan sesuatu adalah cerminan dari kualitas.[41] Pekerja harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan sesuai dengan syarat kerja secara efisien dan jujur.[42] Dengan demikian, pekerja yang berkualitas tidak hanya menjalankan kewajiban yang tercantum dalam berkas perjanjian kerja saja, melainkan bekerja secara bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban tersebut.

---

[40] Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, cet. Ke-8, h. 323-324.

[41] Isgiyarta, *Dasar* ...., h. 72.

[42] Chaundhry, *Fundamental* …., h. 195.

Muhammad Sharif Chaundry mengatakan bahwa kewajiban pekerja/tenaga kerja adalah sebagai berikut:[43]

1) Memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja.
2) Bersungguh-sungguh mengeluarkan kemampuan sesuai dengan syarat kerja secara efisien dan jujur.
3) Mencurahkan perhatian dan komitmen dengan pekerjaan.
4) Jika mendapatkan pelatihan kerja, maka pekerja harus mengambilnya dan menempuh segala cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan.
5) Selalu setia dan tulus kepada pengusaha supaya tidak tergoda dengan suapan yang membuat pekerja berbelok arah dari tujuan pengusaha.
6) Jika dipercaya majikan, maka pekerja wajib menjaga kepercayaan itu dan tidak menggelapkan maupun merusak barang.

Berdasarkan penjelasan kewajiban pekerja di atas, penulis dapat memahami bahwa pelaksanaan kewajiban pekerja dalam hubungan industrial sangat memengaruhi hasil produksi. Selain itu pekerja dapat meningkatkan kemampuannya. Dengan demikian, kewajiban yang

[43] *Ibid*., h. 195-196.

dilaksanakan pekerja, selain memberi keuntungan bagi pengusaha, juga memberi keuntungan bagi pekerja.

2. Hak pekerja

Dalam hubungan industrial, posisi pekerja lebih lemah daripada posisi pemodal/pengusaha. Posisi yang demikian itu sangat rawan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja.[44]

Dalam hubungan industrial, seorang pekerja harus mendapatkan haknya. Sebab tidak dibenarkan jika seorang pekerja yang telah membanting tulang dan bercucuran keringat tidak mendapatkan upah dari jerih payahnya, juga tidak dibenarkan apabila upah yang diberikan kepada pekerja dikurangi ataupun ditunda pemberiannya. Dengan demikian, pengusaha perlu mengetahui bahwa pemberian upah itu sangat penting, karena menyangkut nasib orang lain, bahkan Allah Swt memusuhi orang yang tidak mau memberikan upah kepada pekerja yang sudah melaksanakan pekerjaannya dengan total.[45]

Muhammad Sharif Chaundhry menyebutkan hak-hak tenaga kerja sebagai berikut:

---

[44] *Ibid*., h. 192.
[45] Al-Qaradawi, *Darul*, ..., h. 231-232.

1. Mendapat perlakuan sebagai manusia, bukan binatang.
2. Kemuliaan dan kehormatan senantiasa melekat pada tenaga kerja.
3. Mendapatkan upah yang layak.
4. Tidak mendapatkan pekerjaan yang berat di luar fisiknya.
5. Mendapatkan pelayanan medis.

Menurut Ahmad Azhar Basyir hak-hak pekerja sebagai berikut:[46]

1. Hak memperoleh pekerjaan yang menjadi kewajiban negara untuk membuka peluang-peluang pekerjaan.
2. Hak atas upah yang telah diperjanjikan.
3. Hak diperlakukan secara baik dalam lingkungan kerja.
4. Hak jaminan atas bahaya yang dialami pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Menurut Eggi Sudjana, hak dasar pekerja terdiri atas 4 hak, antara lain[47]:

1. Bekerja adalah sekadar kemampuan

   Apabila pemerintah menetapkan jam kerja selama 8 jam per hari, maka pekerja harus melakukannya. Apabila pengusaha ingin memperkerjakan pekerja lebih dari 8

[46] Basyir, *Refleksi*, ..., h. 193-194.
[47] Sudjana, *Bayarlah*, ..., h. 38-42.

jam, maka pengusaha harus menambah upah, sebagai upah lembur.

2. Nafkah terjamin.

   Pekerja mempunyai hak penuh untuk menafkahi keluarganya supaya aman dan tenang.

3. Mendapatkan waktu istirahat.

   Nabi Saw bersabda:

   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

   Artinya: *"Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash dia berkata bahwa Rasulullah saw telah bertanya (kepadaku): "Wahai Abdullah, benarkah kamu selalu berpuasa di siang hari dan dan selalu berjaga di malam hari, ya Abdullah?" Aku pun menjawab: "ya (benar) ya Rasulullah."Rasulullah saw pun lalu bersabda: "Jangan kau lakukan semua itu. Berpuasalah dan berbukalah kamu, berjagalah dan tidurlah kamu, sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu, matamu mempunyai hak atas dirimu, dan isterimu pun mempunyai hak atas dirimu."*[48]

4. Berhak mendapatkan perlindungan masyarakat.

[48] Al-Asqalani, *Fathul* ...., h. 388.

Berdasarkan berbagai hak pekerja yang digagas oleh beberapa tokoh, penulis dapat memahami bahwa hak-hak pekerja terdiri atas:

1. Pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang baik.
2. Pekerja berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.
3. Pekerja berhak mendapatkan upah layak supaya dapat menghidupi keluarga.
4. Pekerja berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan.
5. Pekerja berhak beristirahat dan/atau cuti.

Hak pada gilirannya akan membawa pada kewajiban yang saling menguntungkan di antara para pemegang hak. Dengan demikian, para pekerja mempunyai hak mendapatkan upah yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman dari pengusaha. Sebaliknya, pengusaha mempunyai hak untuk berharap supaya rahasia perusahaan tidak dibocorkan oleh pekerja.[49]

[49] Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 49.

E. Sistem Pengupahan Indonesia

Berdasarkan UUD 1945, pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan supaya dalam hubungan kerja tidak terjadi perselisihan kepentingan. UU No. 13 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Dasar pembuatan undang-undang ini adalah pembangunan masyarakat Indonesia supaya dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[50] Tujuan yang hendak dicapai dalam undang-undang ini adalah keseimbangan antara kesuksesan di dunia dan akhirat. Jadi, sejatinya pihak-pihak yang berada dalam hubungan industrial tidak hanya mencapai keberhasilan secara materil, tetapi keberhasilan akhirat juga.

PP No. 78 Tahun 2015 merupakan bentuk ikut andil pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan upah. PP No. 78 Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 13 Tahun 2003. PP No. 78 Tahun 2015 merupakan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur pengupahan. Kebijakan pengupahan yang dikonsep akan diarahkan pada pencapaian hidup para pekerja yang layak. Jumlah upah yang diberikan kepada pekerja diarahkan supaya pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan

[50] UU No. 13 Tahun 2003

keluarganya.[51] Ini merupakan tanggung jawab negara untuk menentukan komponen apa saja yang bisa dijadikan standar kebutuhan hidup layak supaya upah yang diterima oleh pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.[52] Permenaker No. 21 Tahun 2016 merupakan peraturan dari menteri Ketenagakerjaan yang mengatur komponen Kebutuhan Hidup Layak.

Pada dasarnya, penetapan upah di Indonesia diarahkan untuk pencapaian penghasilan supaya pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Bentuk penghasilan yang layak berupa upah dan pendapatan non upah. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Indonesia menawarkan 2 bentuk pengupahan, yaitu upah minimum dan upah yang berdasarkan nilai kerja. Keduanya diberi aturan secara detail supaya dapat terlaksana dengan optimal.

Pertama, Upah minimum merupakan dasar pengupahan bagi pengusaha serta bentuk perlindungan pemerintah supaya upah pekerja tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat pasar kerja. Upah minimum diatur dalam Permenakertrans No. 7 Tahun 2013. Upah minimum merupakan upah terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap

[51] Pasal 4 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

[52] Surya Tjandra, Yasmine MS Soraya dan Jamaludin. *Advokasi Pengupahan di Daerah*, Jakarta: TURC, 2007, h. 13-14.

yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman.[53] Dasar penetapan upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.[54] Survei KHL untuk Upah Minimum Provinsi dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, sedangkan Upah Minimum Kabupaten dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.[55]

Berikut formulasi perhitungan upah minimum:

$$UMn = UMt + \{UMt \times (Inflasit + \% \Delta PDBt)\}$$

Keterangan:

UMn	:	Upah minimum yang akan ditetapkan.
UMt	:	Upah minimum tahun berjalan.
Inflasit	:	Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
Δ PDBt	:	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Prduk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.[56]

Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) harus dikaji secara detail oleh Dewan Pengupahan. Data dan informasi yang

[53] Pasal 1 Permenakertrans No. 13 Tahun 2013.
[54] *Ibid*., Pasal 3.
[55] *Ibid*., Pasal 7.
[56] Ayat (2) pasal 44 beserta penjelasannya PP No. 78 Tahun 2015.

dijadikan bahan kajian adalah data dan informasi yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Hasil kajian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan akan direkomendasikan kepada gubernur sebagai besaran upah minimum. Upah Minimum Provinsi akan ditetapkan langsung oleh gubernur, sedangkan Upah Minimum Kabupaten ditetapkan oleh gubernur, tetapi atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan bupati /walikota setempat.[57]

Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, sehingga perhitungan upah berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang selama 1 bulan. Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun, upah yang diterima berdasarkan perjanjian kerja[58] dan besarannya tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Apabila kesepakatan upah lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut dianggap batal demi hukum.[59]

Upah minimum merupakan upah pokok yang besarannya berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak. Mengenai komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak secara jelas diatur dalam Permenaker No. 21 Tahun 2016. Menteri mengeluarkan regulasi tersebut untuk melindungi upah pekerja supaya tidak

[57] *Ibid*., Pasal 12

[58] Ayat (2) Pasal 42 PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

[59] Pasal 91 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeraan.

merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Oleh karena itu, negara perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap kebijakan upah minimum dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi supaya keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja terwujud.[60] Latar belakang yang diangkat menteri menandakan bahwa pemberian upah tidak akan merugikan pekerja, melainkan keberlangsungan usaha.

Kedua, Upah yang berdasarkan nilai kerja adalah upah yang berdasarkan kemampuan, dedikasi, risiko yang ditanggung dan tanggung jawab pekerja terhadap perusahaan. Dengan pengupahan demikian, pengusaha harus membuat spesialisasi jabatan sesuai dengan kemampuan atau kompetennya. Selain itu, negara juga yang menetapkan upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil.[61]

Pengusaha yang menggunakan sistem upah yang berdasarkan satuan waktu harus berpedoman pada sruktur dan skala upah. Struktur dan skala upah dibuat oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.[62] Sedangkan bagi pengusaha yang menggunakan sistem upah yang berdasarkan satuan hasil

---

[60] Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

[61] Pasal 12 PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

[62] *Ibid*., Pasal 14.

ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati, besarnya upah juga berdasarkan hasil kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, [63] dan tidak jatuh di bawah upah minimum. Apabila kesepakatan upah lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut dianggap batal demi hukum.[64]

Dalam rangka meningkatkan kemakmuran pekerja, pemerintah Indonesia tidak hanya membuat kebijakan upah minimum dan upah yang setara, akan tetapi negara membuat kebijakan pendapatan non upah juga. Pendapatan non upah di Indonesia berupa tunjangan hari raya keagamaan, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan uang servis pada usaha tertentu.

Tunjuangan hari raya merupakan tunjangan bagi pekerja menjelang hari raya keagamaan.[65] Kebijakan tunjangan hari raya sangat membantu pekerja memenuhi kebutuhan di hari raya keagamaan. Sebab biasanya seseorang membutuhkan banyak dana untuk belanja kebutuhan di hari raya keagamaan. Bonus adalah bagian yang diberikan pengusaha kepada pekerja atas keuntungan perusahaan.[66] Uang pengganti fasilitas kerja akan berlaku apabila fasilitas yang dibutuhkan oleh pekerja tidak ada atau pengusaha tidak mampu mencukupi.[67] Sedangkan uang

[63] *Ibid*., Pasal 15.
[64] Pasal 91 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeraan.
[65] ayat (1) Pasal 7 PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
[66] *Ibid*., ayat (1) Pasal 8.
[67] *Ibid*., ayat (2) Pasal 9

servis pada usaha wajib dibagikan kepada pekerja setelah dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.[68]

Tunjangan yang diatur oleh peraturan merupakan usaha negara untuk membantu pekerja ketika dalam keadaan sulit sekaligus menjadi bentuk apresiasi pengusaha kepada pekera. Sesungguhnya, bentuk kompensasi di Indonesia tidak hanya upah tetapi juga non upah yang berupa tunjangan-tunjangan dan kebajikan pengusaha kepada pekerja. Bentuk kebajikan pengusaha kepada pekerja ada yang tercantum dalam peraturan perusahaan dan ada yang tidak tercantum di peraturan perusahaan. Hal tersebut karena sifat kemanusiaan pengusaha kepada pekerja.

[68] *Ibid*., ayat (2) Pasal 10.

BAB III
PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN

A. Biografi dan Karya Afzalur Rahman

Afzalur Rahman (1915-1998) adalah seorang cendekiawan muslim dan ahli ekonomi terkemuka di dunia.[1] Ia hidup di lingkungan yang kental dengan berbagai tradisi keislaman. Ia merupakan seorang atlet yang berpendidikan sarjana Islam. Setelah tamat dari Sekolah Menengah Atas (SMA), ia melanjutkan pendidikan di *Islamia College Lahore* yang lulus pada tahun 1967. Setelah lulus, ia langsung pindah ke Inggris kemudian mendirikan *The Muslim Educational Trust* (MET) dengan dukungan dana dari raja Faisal dari Arab Saudi.

The Muslim Educational Trust (MET) adalah lembaga yang memberikan pelajaran tentang agama Islam kepada murid-murid muslim di sekolah-sekolah Inggris, seperti di *Newham School, Hackney School,* dan *Bradford School*. Namun pada tahun 1976, Afzalur Rahman meninggalkan *The Muslim Educational Trust* (MET) dan mendirikan lembaga yang lebih fokus pada penerbitan buku-buku Islam. Di lembaga ini, Afzalur Rahman mulai menyusun sebuah ensiklopedi tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw. Akhirnya, pada pertengahan tahun 1980-an ensiklopedi terbit sejumlah 8 jilid.

[1] Nur Chamid, *Jejek Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 378.

Ensiklopedi tersebut berjudul *Ensyclopedia Muhammad of Seerah*. Pada tahun 1998, setelah Afzalur Rahman meninggal dunia, ditemukan jilid kesembilan dari ensiklopedi tersebut yang belum diterbitkan.[2]

Gagasan Afzalur Rahman tidak hanya ensiklopedi Nabi Muhammad Saw, melainkan terdapat karya lain. Di bidang ekonomi, Afzalur Rahman menuangkan idenya dalam sebuah buku yang berjudul *Economic Doctrines of Islam*. Buku tersebut sangat terkenal.[3] Buku-buku Afzalur Rahman sering kali dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi, peneliti, dan penggiat ekonomi Islam di Indonesia.

Berikut penjelasan buku-buku karya Afzalur Rahman:

1. ***Economic Doctrines of Islam***

   Buku *Economic Doctrines of Islam* merupakan karya Afzalur Rahman yang membahas tentang ekonomi dalam perspektif Islam. Buku ini terdiri atas 4 jilid yang meliputi:

   a. Jilid 1 membahas tentang prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dan menguraikan 4 (empat) faktor produksi dan peranannya dalam sistem ekonomi Islam.

---

[2] BA Mizan Dian Semesta & Tigaraksa, "Afzalur Rahman, Sang Pencipta Ensiklopedi Muhammad Saw.", http://cintabukuislam.blogspot.co.id/2011/06/afzalur-rahman-sang-pencipta.html diakses di Semarang pada 24 April 2017 pukul 6.09.

[3] Chamid, *Jejak* ...., h. 378

b. Jilid II membahas tentang masalah-masalah yang terdapat dalam penentuan pembagian saham terhadap berbagai faktor-faktor produksi.
c. Jilid III membahas tentang teori ekonomi modern mengenai bunga dan teori Islam tentang ketidakberadaan suku bunga. Selain itu juga membahas tentang sistem zakat dan hukum harta warisan serta kedudukannya dalam sistem ekonomi yang berlaku di Islam.
d. Jilid IV membahas tentang sistem moneter, bank dengan bunga bebas dan asuransi, standar moneter Internasional dan perkreditan rakyat.[4]

2. *Ensiclopedia Muhammad of Seerah*

Buku *Ensiclopedia Muhammad of Seerah* merupakan buku yang membahas tentang kehidupan Nabi Muhammad Saw. *Ensiclopedia Muhammad of Seerah* terdiri atas *Muhammad sebagai Seorang Nabi, Muhammad sebagai Pribadi Mulia, Muhammad sebagai Pedagang, Muhammad sebagai Suami dan Ayah, Muhammad sebagai Pendidik, Muhammad sebagai Pecinta Ilmu, Muhammad sebagai Negarawan, Muhammad sebagai Pemimpin Militer,* dan *Muhammad*

[4] Rahman, *Economic,* …., h. ix.

sebagai Hakim, Muhammad sebagai Pejuang Kemanusiaan.[5]

Buku di atas sangat penting bagi umat Islam, karena Nabi Muhammad adalah pribadi pilihan Allah Swt yang dijadikan guru sekaligus panutan bagi manusia. Terdapat 6 (enam) keistimewaan buku *Ensiclopedia Muhammad of Seerah*, yaitu antara lain:[6]

a. Satu-satunya buku yang mengulas pribadi Muhammad Saw.
b. Penulisan buku dengan 2 metode, yaitu metode kronologis dan tematis.
c. Ditulis oleh cendekiawan termuka Pakistan. Hampir 10 tahun, Afzalur Rahman mencurahkan hatinya untuk menulis *Ensiclopedia Muhammad of Seerah.*
d. Merujuk pada kitab-kitab karya ulama klasik, seperti *Sittah, Siah ibn Ishaq, Ibn Sa'd,* dan tafsir *mu'tabarah*.
e. Diperkaya dengan artikel dan tulisan ulama terkemuka dunia Islam sejak zaman klasik hingga modern, seperti Al-Ghazali, Ibn Al-Qayyim, Syah

[5] Dian CS, "Ensiklopedi Muhammad (ENSIM)", http://www.pustakapelangi.com/ensim/, diakses di Semarang pada 24 April 2017, pukul 06.19 WIB.

[6] *Ibid.*

Waliyullah, Abul A'la Maududi, Muhammad Qutb, Sayyid Qutb, Maurice Bucaille, Hasan Al-Nadwi, Muhammad Asad, Hamka, Mustafa Siba'I, Syaikh Abu Zahra, dll.

f. Rujukan silang ke buku-buku lain dalam program *Life Long Lerning* lainnya seperti *Atlas Dunia Islam, Ensiklopedi Islam Modern,,* dan *Islam Modern,* dan *Tafsir Muhammad Asad*.

B. Asumsi Dasar dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam

1. Asumsi Dasar

Sistem ekonomi Islam akan berhasil atau mencapai tujuan yang *falāḥ* apabila pencapaian kebutuhan material dan moral dilakukan secara seimbang dan selaras. Koordinasi yang lancar antara kebutuhan material dan moral menjadi ciri pokok kemajuan seseorang. Aspek moral tidak bisa dipisahkan dari usaha pencapaian materi, karena akan menghilangkan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Selain itu, kegiatan pemenuhan kebutuhan materi yang tidak dibatasi dengan moral yang jelas, akan cenderung menuju paham materialis, amoralis dan korupsi. Pada akhirnya akan menggoyahkan kestabilan ekonomi masyarakat, yang dimulai dengan timbulnya persaingan dan permusuhan, hilangnya sikap saling

kerja sama dan kasih sayang di antara kedua konsep hidup tadi.[7]

Menurut Afzalur Rahman, konsep hidup yang benar adalah "jalan yang lurus". Konsep tersebut mendorong manusia mencapai ketinggian moral dan ekonomi.[8] Dengan demikian, seseorang bisa dikatakan maju dalam mencapai tujuan hidup adalah apabila pencapaian moral dan material dilakukan secara seimbang. Kunci yang terpenting adalah tujuan sistem ekonomi Islam hanya akan dicapai apabila moral/spiritual dan material dilakukan secara seimbang dan mempunyai kualitas tinggi. Pencapaian seperti ini sangat sulit, karena di era globalisasi, manusia dihadapkan pada sistem yang berbelok kanan, sistem ekonomi kapital.

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Setiap paham ekonomi mempunyai karakter tertentu. Karakter tersebut yang membedakan dengan paham ekonomi lainnya. Suatu paham ekonomi dibangun atas dasar suatu tujuan, prinsip, nilai, dan paradigma. Contoh, paham ekonomi kapitalis dibangun atas tujuan kebebasan individu. Dengan demikian, setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Prinsip ini akan selamanya dipegang, sehingga akan melahirkan suatu paradigma persaingan bebas.

---

[7] Rahman, *Ensiclopedia* ..., h. 51.
[8] *Ibid.*, h. 54.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga tujuan sistem ekonomi Islam adalah pencapaian kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falāḥ*).[9] Dalam al-Qur' an, kata *falāḥ* diartikan sebagai keberuntungan jangka panjang, artinya keberuntungan tersebut tidak hanya di dunia, tetapi juga keberuntungan di akhirat. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam tidak hanya memandang aspek material, tetapi juga spiritual.[10]

Tujuan Ekonomi Islam akan terwujud apabila individu, masyarakat dan negara membangun keimanan yang kokoh dan benar. Sebab, keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Keimanan akan membentuk sikap, pengambilan keputusan, dan perilaku masyarakat. Pada akhirnya, implemetasi keimanan dalam kehidupan akan mengarah pada terwujudnya *maṣlaḥah* untuk mencapai *falāḥ*.

Pencapaian *maṣlaḥah* dapat dicapai melalui cara hidup yang seimbang, artinya pencapaian tujuan tidak hanya material, tetapi juga spiritual. Pembangunan ekonomi yang hanya mementingkan aspek material hanya mengantarkan manusia pada kebahagiaan hidup yang semu, dan bahkan

---

[9] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 53-54.

[10] *Ibid*., h. 2

menimbulkan petaka. Dalam menjalankan roda kehidupan, manusia juga tidak diperkenankan mengutamakan kepentingan individu, karena pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial. Jika manusia dalam menjalankan roda kehidupan hanya dengan mementingkan kepentingan individu, maka akan mengganggu proses pembangunan. Dengan demikian, perhatian utama ekonomi Islam adalah upaya menusia untuk meningkatkan kesejahteraan materialnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritual.[11]

Bangunan ekonomi Islam mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Bagian ini memberikan penjelasan secara garis besar bangunan sistem ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman.

1. Hubungan Kepemilikan

   Afzalur Rahman menyebutkan bahwa sistem ekonomi Islam mempunyai dua bentuk kepemilikan. Ia menerangkan dua bentuk kepemilikan sebagai berikut:

   a. Pemilikan Pribadi
   b. Pemilikan Bersama

   Pemilikan dan hak milik pribadi merupakan naluri dasar manusia. Ketidakmerataan kekayaan

[11] *Ibid.,* h. 54-55.

merupakan alamiah yang tidak dapat dihapuskan. Sebab, ketidakmerataan kekayaan pasti akan terjadi di suatu tempat.[12] Menurutnya, tidak ada yang membahayakan dalam hak kepemilikan pribadi, bahkan mendukung dan mendorong orang untuk terus memperkaya aset dan mendapatkan keuntungan besar. Namun bukan berarti membiarkan sama sekali penggunaan hak tersebut sesuka hati. Hak milik pribadi harus dibatasi agar tidak berbahaya.[13] Sebab, Islam tidak menciptakan golongan miskin dengan jurang yang tidak dapat dijembatani. Oleh karena itu memerlukan distribusi kekayaan.

Ketidakmerataan kekayaan di masyarakat tidak hanya wajar, akan tetapi sangat penting untuk pribadi seseorang. Sebab kegunaannya untuk pemurnian diri dan perkembangan diri. Tanpa keadaan yang demikian, manusia akan terlena dalam menjalani hidup, sehingga ia akan kehilangan jalan dasar untuk mencapai cita-cita. Bagi orang yang kekurangan kekayaan harus bersabar, toleran dan puas hati, sedangkan untuk orang yang mempunyai kekayaan melimpah harus mengembangkan

[12] Rahman, *Ensiclopedia* …., h. 89.
[13] *Ibid.*, h. 77.

potensinya, bersyukur, dan bermurah hati serta rela berkorban untuk melakukan kebajikan.[14]

2. Peranan Negara

Dalam kegiatan ekonomi, negara mempunyai peran penting di dalamnya. Peran penting tersebut bertujuan untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah. Negara bertanggung jawab menyediakan kebutuhan hidup orang-orang miskin. Apabila dana yang digunakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, maka negara berhak memungut pajak dari orang kaya. Sebab, apabila terdapat sebagian orang yang kelaparan, tidak berpakaian dan tidak mempunyai tempat tinggal, maka sebagian lain akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt.[15]

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, negara membiarkan tiap individu melakukan kegiatan ekonomi supaya tiap individu melakukan kreativitasnya sehingga mampu mendatangkan keuntungan baginya yang berguna untuk memenuhi kebutuhannya. Disebabkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas (efek dari kepuasan), maka sering kali terjadi keributan. Teori permintaan dan penawaran saling kuat sehingga tidak mampu

[14] *Ibid.*, 89-90.
[15] *Ibid*., h. 158.

menyelesaikan keributan tersebut. Oleh karena itu, negara berkewajiban bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi supaya kelompok yang ekonominya lemah tidak terdiskriminasi oleh kelompok yang berekonomi kuat.

Kasus keributan di pasar tenaga kerja sering terjadi, misalnya dalam proses penetapan upah yang dilakukan oleh pengusaha. Awalnya penentuan upah dilakukan melalui jalan negosiasi, tetapi proses negosiasi tersebut belum mampu menciptakan sikap rela dari kedua belah pihak. Oleh karena itu negara wajib menyelesaikan permasalahan itu.

3. Ajaran Infak

Islam tanpa ragu-ragu mengembangkan ajaran infak sebagai pengeluaran pribadi melalui ajaran moral dan juga telah menentukan langkah aturan efektif untuk membatasi konsumsi tingkat tinggi. Pendidikan moral yang dimiliki oleh manusia akan mengarah pada pemanfaatan harta sebanyak-banyaknya untuk mencari rida Allah Swt. Islam telah menetapkan batasan-batasan hukum untuk mengatur pengunaan harta kelebihan:

a. Secara tegas melarang pemberian pinjaman uang tabungan melipatgandakan bunga orang secara bebas.

b. Melarang penumpukkan kekayaan. Penggunaan kekayaan hanya sebatas kebutuhannya, selebihnya untuk orang lain melalui zakat sebanyak 2,5% pertahun atas seluruh akumulasi harta untuk dimanfaatkan bagi orang miskin dan orang yang membutuhkan.

c. Hukum-hukum warisan membantu dalam menyebarkan harta yang tertumpuk di tangan segelintir orang. Semua harta yang terkumpul secara berangsur-angsur, kecuali pembayaran zakat dan infak, harus dibagi secara adil kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia.

4. Larangan Bunga

Tingkat bunga nol dianggap sebagai bunga sah di negara Islam dan lebih dari angka tersebut dianggap tidak adil dan tidak patut, oleh karena itu haram. Intisari semua perbincangan mengenai bunga dapat diringkas dengan kalimat:

> Setiap kelebihan di atas modal pinjamannya dalam bentuk tunai, emas, perak atau bahan-bahan makanan atau barang-barang bermanfaat lainnya dengan tidak memerhatikan kondisi ekonomi, adalah termasuk bunga. Dengan demikian, segala bentuk transaksi, baik dalam bentuk barter atau uang, yang di dalamnya

melibatkan unsur-unsur bunga dilarang di dalam perekonomian Islam.[16]

Menurut Afzalur Rahman, perintah final dari al-Qur'an yang melarang memungut riba dan menganjurkan tingkat bunga nol sebagai satu-satunya bunga yang sah di negara Islam.[17]

C. Pandangan Afzalur Rahman tentang Konsep Pengupahan

Bekerja merupakan sebuah keharusan bagi manusia, apabila ia menginginkan kehidupan yang lebih baik. Dengan bekerja, manusia dapat menghasilkan nilai tukar yang kemudian bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan ataupun menggunakan jasa yang dibutuhkan. Manusia sebagai khalifah di bumi sekaligus penerima amanat dari Allah Swt atas kekuatan fisik yang dimilikinya, maka manusia harus mengerahkan tenaga fisik atau non fisik yang dilakukan untuk memperoleh imbalan berupa uang.[18] Manusia tidak diperkenankan meminta-minta kepada orang lain. Sebab meminta-minta kepada orang lain merupakan pekerjaan yang memalukan diri sendiri, bahkan agama.

Allah Swt berfirman:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

[16] *Ibid*., h. 363.
[17] Chamid, *Jejak* …., h. 380-382.
[18] Rahman, *Ensiclopedia* ...., h. 235.

Artinya*: ”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,* (Q.S. al-Najm (53): 39)[19]

Pekerja pasti mengharapkan upah yang mampu meningkatkan kemakmuran ekonomi keluarga. Upah yang mampu memenuhi kebutuhan, minimal kebutuhan pokok. Namun, di dunia modern terdapat tarik-menarik antara pengusaha dengan pekerja mengenai besaran upah. Dalam sistem perindustrian modern, kepentingan tenaga kerja dengan pemodal saling bertentangan, sehingga sering menimbulkan konflik diantara keduanya, terutama mengenai upah.

Islam sebagai satu-satunya agama di sisi Allah Swt yang tidak hanya mengatur urusan ibadah saja, melainkan mengatur segala urusan manusia, baik spiritual, politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, maupun yang lain. Perkara kecil pun diatur dalam Islam, misalnya: masuk kamar mandi. Apalagi perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengonsepan tentang upah telah diatur dalam al-Qur’an

Konsep pengupahan dalam Islam bukanlah sebuah solusi, melainkan konsep pengupahan dalam Islam merupakan konsep pengupahan yang sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw menjadi pemimpin di Madinah. Jadi, konsep pengupahan dalam Islam lebih dulu lahir dari konsep pengupahan menurut David

[19] Departemen Agama, *Al-Hidayah* …., h. 528.

Ricardo.[20] Perlu diketahui bahwa penyebab munculnya permasalahan upah karena tertanamnya paradigma kapitalis yang tertanam di pikiran dan hati pelaku hubungan industrial, sehingga sikap tidak adil dalam hubungan industrial sering kali terjadi.

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk senantiasa beramal saleh dan mengabdi kepada Allah Swt.[21] Oleh karena itu, Islam melarang kepada pengikutnya untuk menzalimi orang lain. Jika ada hubungan atau sebuah kelompok, maka individu/kelompok yang kuat tidak diperkenankan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam hubungan industrial juga demikian. Pihak yang berekonomi kuat tidak diperkenankan menzalimi pihak yang berekonomi lemah.

Allah Swt berfirman:

....لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya*: "...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*. (Q.S. al-Baqarah (2): 279)[22]

---

[20] David Ricardo merupakan pengikut Adam Smith. Berkat teori *Labor* Adam Smith, David Ricardo menggagas teori upah alami, yaitu upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk dapat bertahan hidup (Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 53).

[21] Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban,* Edisi Digital, Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012, h. 1126.

[22] Departemen Agama, *Al-Hidayah*…., h. 48.

Ayat di atas merupakan prinsip pemberian upah yang digunakan oleh Afzalur Rahman. Afzalur Rahman memaknai ayat di atas sebagai peringatan bahwa dalam hubungan industrial tidak diperbolehkan menganiaya pihak lain, karena tindakan menganiaya merupakan bagian dari sikap menzalimi orang lain. Sedangkan Allah Swt telah terang-terangan bahwa sikap menzalimi orang lain akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, umat Islam yang berpegang teguh pada nilai yang terkandung dalam al-Qur'an harus menghindari sikap menzalimi.

Sebuah keharusan bagi pelaku dalam hubungan industrial untuk bersikap jujur dan adil dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu bentuknya adalah tidak melakukan penganiayaan terhadap kelompok lain. Bentuk penganiayaan pengusaha kepada pekerja adalah pengusaha tidak memberikan upah yang adil kepada pekerja dan pekerja tidak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama dengan pengusaha. Sedangkan bentuk penganiayaan pekerja kepada pengusaha adalah pekerja memaksa kepada pengusaha untuk membayar upah melebihi kemampuan pengusaha.[23]

Pemberian upah yang adil kepada pekerja merupakan bentuk sikap saling membantu. Bagi pengusaha, pekerja telah membantu pengusaha untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pembuatan produk serta membantu

[23] Rahman, *Economic* …., h.363.

pengusaha menjual produk, sehingga pengusaha mendapatkan pendapatan yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan maupun digunakan sendiri. Sedangkan bagi pekerja, pengusaha telah menolong pekerja untuk mendapatkan besaran uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberi lahan silaturrahim.

Prinsip kedua adalah upah yang diberikan harus layak. Allah Swt berfirman:

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢

Artinya: *"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.* (Q.S. al-Jātsiyah (45): 22)[24]

Afzalur Rahman memaknai bahwa setiap manusia yang telah melaksanakan pekerjaan akan mendapatkan imbalan, baik di dunia maupun di akhirat serta tidak akan merasakan kerugian. Jadi ayat di atas menjamin upah layak bagi para pekerja industri serta tidak meniadakan sumbangsih pekerja dalam proses produksi. Apabila upah pekerja dikurangi tanpa mengurangi sumbangsih pekerja dalam proses produksi, maka perbuatan itu

[24] Departemen Agama, *Al-Hidayah* ...., h. 501

merupakan tindakan penganiayaan[25]. Afzalur Rahman mengatakan:

> Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak mana pun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Kedua belah pihak yang melakukan kontrak perjanjian dalam konteks ini diperingatkan agar bersikap adil terhadap semua orang dalam bertransaksi supaya tidak merugikan orang lain dan kepentingan pribadinya. Merugikan para pekerja berarti mereka tidak dibayar dengan bagian yang adil dan sah dari produk bersamanya menurut proporsi kerja mereka, sedangkan merugikan majikan berarti mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi yang mereka mampu usahakan. [26]

Berdasarkan 2 (dua) prinsip yang berasal dari al-Qur'an, Afzalur Rahman membuat tingkatan dalam mengonsep upah. Dalam negara Islam, upah ditentukan atas negosiasi antara pekerja, pengusaha dan negara. Negara yang menjadi penengah antara kedua belah pihak harus menjaga keadilan diantara dua kepentingan. Oleh karena itu, negara harus menetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apa pun, upah yang diberikan kepada pekerja tidak boleh di bawah upah minimum. Tingkat upah minimum suatu negara ditentukan oleh tingkat harga dan biaya hidup serta akan ditinjau kembali berdasarkan

[25] Rahman, *Economic* …, h.364
[26] *Ibid*., h. 296.

perubahan tingkat harga dan biaya hidup, sedangkan upah maksimum ditentukan oleh sumbangsih pekerja.[27]

Tingkatan upah dalam pandangan Afzalur Rahman mempunyai tiga tingkatan. Tiga tingkatan tersebut atas dasar makna yang terkandung dalam beberapa ayat al-Qur'an Tiga tingkatan upah dalam pandangan Afzalur Rahman meliputi:

1. Tingkat Upah Minimum

   Dalam hubungan industrial, pekerja menempati posisi yang lemah. Ia hanya bermodal tenaga dan pikiran untuk melakukan pekerjaan. Berbeda dengan pengusaha, ia bermodal materi untuk melakukan pekerjaan, bahkan mempekerjakan orang lain yang membutuhkan upah. Islam memberikan perhatian kepada pekerja dengan melindungi haknya. Oleh karena itu, negara sebagai wakil Allah Swt di bumi harus melindungi pekerja. Allah Swt berfirman:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعۡرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظۡمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضۡحَىٰ ﴿١١٩﴾

Artinya: "*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".* (Q.S. Thāhā (20):118-119)[28]

[27] *Ibid*., h. 363-365

[28] Departemen Agama, *Al-Hidayah….*, h. 321

Afzalur Rahman memaknai kata *taẓmau* (تَظْمَؤُاْ)

bukan berarti dahaga terhadap air saja, tetapi dahaga terhadap pendidikan dan pengobatan juga. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya supaya kehidupan rakyat terpelihara dengan menetapkan upah minimum yang dapat memenuhi kebutuhan pekerja. Selain kebutuhan pokok akan terpenuhi, pendidikan dan kesehatan anak akan terpenuhi.[29]

Allah Swt berfirman:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٦

Artinya*:* *”Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).* (Q.S. Hūd (11): 6)[30]

Ayat di atas menjadi peringatan kepada suatu negara untuk melakukan pemerataan harta terhadap rakyat. Dengan demikian, negara bertanggung jawab atas upah yang

[29] Rahman, *Economic*, …., h.366.
[30] Departemen Agama, *Al-Hidayah, ….*, h. 223.

diterima pekerja. Upah tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebuah negara tidak boleh membiarkan upah di bawah upah minimum. Sebab, perhitungan upah minimum atas dasar taraf harga dan biaya hidup. Jika pengusaha memberikan upah sama dengan upah minimum atau pemberian upah lebih sedikit dari jumlah upah minimum, maka kehidupan pekerja akan tetap sama, tidak mengalami perubahan yang baik, bahkan kondisi ekonomi akan memburuk, karena harga kebutuhan pokok setiap tahun naik.

Pedoman yang harus dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja antara lain:

1. Pengusaha dan pekerja harus saling menyayangi seperti saudara sendiri. Seorang pengusaha harus memberikan upah yang layak kepada pekerja supaya pekerja dapat membeli kebutuhan hidup, sedangkan pekerja harus bekerja sungguh-sungguh dengan menerapkan kemampuannya. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan saling diuntungkan, negara juga demikian.
2. Pengusaha mempunyai kedudukan yang sama dengan pekerja. Oleh karena itu sebagai pihak pemberi upah harus bermurah hati kepada pekerja untuk memberikan upah layak supaya kebutuhannya bisa terpenuhi.

3. Seorang pekerja tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan di luar kemampuannya. Pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuannya. Jika pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha berat, maka harus ditunjangi modal dan pekerja lain supaya pekerjaan terasa ringan.

Dalam hubungan industrial, semua manusia sama. Mereka mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah Swt telah memerintahkan secara tegas bahwa semua manusia harus berbuat kebajikan dan keadilan. Namun jangan mengharapkan imbalan, melainkan mengharap rida Allah Swt. Oleh karena itu, pengusaha yang menerapkan nilai Islam harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan, dan tidak ada pengusaha Islam yang akan memberi upah rendah.[31]

2. Tingkat Upah Maksimum

Penetapan upah maksimum bagi pekerja ditentukan oleh sumbangsih pekerja dalam proses produksi.[32] Dengan demikian, jumlah upah maksimum bagi pekerja akan sangat bervariasi, karena tingkat kerajinan seorang pekerja berbeda-beda. Allah Swt berfirman:

---

[31] Rahman, *Economic* …., h.368-371.
[32] *Ibid*., h. 372.

وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

Artinya*: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*(QS. al-Najm (53): 39)[33]

فَٱلۡيَوۡمَ لَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗا وَلَا تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٥٤

Artinya: *"Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.* (QS. Yāsīn (36): 54)[34]

مَا عِندَكُمۡ يَنفَدُۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٖۗ وَلَنَجۡزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٦

Artinya*: "Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.* (QS. al-Naḥl (16): 96)[35]

Ketiga ayat di atas merupakan kewajiban bagi pengusaha. Seorang pengusaha harus memberikan upah yang baik kepada pekerja supaya pekerja dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan.[36] Namun, pengusaha juga tidak terlalu tinggi memberikan upah kepada pekerja supaya

[33] Departemen Agama, *Al-Hidayah* …., h. 528.
[34] *Ibid*., h. 444.
[35] *Ibid*., h. 279.
[36] Rahman, *Economic,* …., h. 373.

pekerja tidak terjangkit penyakit konsumsi tingkat tinggi. Afzalur Rahman mengatakan:

> Sudah merupakan suatu hukum alam yang mendasar bahwa siapa pun yang melakukan suatu usaha akan menanggung konsekuensi sesuai dengan perbuatannya, tak terkecuali segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan tenaga kerja. Setiap pekerja akan menerima sesuai dengan apa yang telah dilakukan.[37]

Pengusaha tidak membayar hak sesungguhnya kepada pekerja adalah tindakan orang-orang yang melakukan penyelewengan dan merupakan perbuatan yang merusak bumi sehingga dianggap perbuatan zalim. Seorang pengusaha yang menahan hak pekerja termasuk pengusaha yang tidak beriman. Sebaliknya, pengusaha yang bermurah hati dalam memberikan upah kepada pekerja, bahkan melebihi dari haknya maka pengusaha itu telah menerapkan iman dalam kehidupannya.

3. Tingkat Upah yang Sesungguhnya

Tingkat upah yang sesungguhnya merupakan pergerakan upah yang dibatasi oleh kedua tingkatan, yaitu tingkat upah minimum dan tingkat upah maksimum. Seorang pekerja tidak boleh menerima upah di bawah tingkat upah minimum supaya pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang pekerja juga tidak boleh

[37] Rahman, *Ensiclopedia* …., h. 300.

melebihi batas upah tertinggi supaya menyelamatkan kepentingan pengusaha dan supaya pekerja terjaga dari tindakan konsumsi tingkat tinggi.

Afzalur Rahman mengatakan:

> Upah yang sebenarnya akan berkisar di antara batas-batas (minimum dan maksimum) tersebut sesuai dengan hukum penawaran dan penerimaan pekerja yang sudah tentu dipengaruhi oleh taraf hidup yang biasa dari kelompok pekerja, kekuatan efektif dari organisasi mereka serta sikap para majikan yang mencerminkan keimanan mereka kepada Allah Swt dan hari akhir.[38]

Dalam penentuan tingkat upah sesungguhnya ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu tingkat upah minimum dan tingkat upah maksimum berdasarkan standar hidup sehari-hari dari para pekerja secara terus-menerus.

Afzalur Rahman mengatakan:

> Upah yang diterima pekerja akan bergerak mendekati upah minimum apabila perusahaan dalam keadaan lemah dan kurang efektif serta keimanan pengusaha terhadap Allah Swt dan hari pembalasan masih diragukan, sedangkan upah akan bergerak mendekati upah tertinggi apabila perusahaan dalam keadaan baik dan efektif serta keimanan pengusaha terhadap Allah Swt dan hari pembalasan tidak diragunkan lagi.[39]

> Jika sewaktu-waktu upah jauh di bawah tingkat minimum, maka negara Islam mempunyai hak yang sah untuk mencampuri serta menetapkan upah minimum sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pada waktu itu.

---

[38] *Ibid*., h. 301.
[39] Rahman, *Economic*…., h. 374.

> Namun, apabila ajaran Islam dengan semestinya telah diajarkan kepada penduduk untuk memperteguh keimanannya maka pada Allah dan hari akhir serta untuk menanamkan di dalam diri mereka suatu semangat pengorbanan jiwa, maka upah tidak akan jatuh di bawah tingkat yang dikehendaki dan negara akan jarang ikut campur tangan.[40]

Sesungguhnya dalam hubungan industrial, kepentingan antar pelaku harus saling mendukung, bukan saling bertentangan. Keduanya saling menyayangi seperti menyayangi saudara sendiri. Dengan kasih sayang tersebut, maka tidak ada pihak yang dirugikan, melainkan kedua belah pihak akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tercipta di dalam hubungan industrial akan meningkatkan omset perusahaan. Sebab, tugas masing-masing pihak dilakukan dengan tulus dan sesuai dengan aturan Islam.

Pada dasarnya, penanaman modal merupakan jalan pengabdian supaya mendapatkan rida Allah Swt. Dia senantiasa melakukan kebaikan terhadap masyarakat karena jiwa keimanan sudah tertanam. Jadi, bagi penanam modal menghasilkan pendapatan bukan menjadi tujuan utamanya.[41] Segala perbuatan yang memprioritaskan materi akan lebih banyak menghasilkan dampak negatif, karena keserakahan dan keegoisan dalam memiliki materi sering kali muncul ketika manusia dihadapkan

---

[40] *Ibid.*, h. 374-375.
[41] *Ibid*., h.384-385.

materi yang berjumlah tidak sedikit. Justru dengan membuat tujuan "mendapatkan rida Allah Swt", maka tidak hanya materi yang diperoleh, tetapi juga akan memperoleh saudara baik, karena keharmonisan dalam hubungan kerja akan mudah terjalin.

Keharmonisan dalam hubungan kerja yang telah tercipta akan menumbuhkan perencanaan-perencanaan yang saling menguntungkan. Perencanaan yang dimaksud Afzalur Rahman adalah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan hanya terjadi apabila pengusaha dan pekerja saling kerja sama dan mutu hubungan mengalami peningkatan. Perencanaan pembagian keuntungan sangat mengefisiensi kerja. Sebab, pekerja akan memperoleh bagian dari keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi, sehingga pekerja bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian. Pembagian keuntungan merupakan cara terbaik membayar upah kepada pekerja secara penuh atas kerja yang telah dilakukan proses produksi.[42]

Dalam Islam, hubungan industrial berjalan dengan harmonis, apabila pengusaha bersikap murah hati, perhatian dan simpatik kepada pekerja, maka pekerja menjadi pekerja yang ulet dan jujur. Namun, terkadang sikap tersebut berubah akibat dari adanya kepentingan keuangan dan keegoisan, sehingga pengusaha lupa akan nilai-nilai kebajikan. Akibatnya tingkat upah tetap berada pada tingkat kewajaran. Dalam kondisi yang

[42] *Ibid.*, h . 393

seperti ini memerlukan peran negara supaya mencegah perbuatan zalim dari pengusaha. Negara dapat menggunakan dengan 3 (tiga) cara, yaitu *pertama*, negara menggunakan dana zakat untuk membantu pekerja; *kedua*, negara dapat menciptakan suatu organisasi yang terpisah yang terdiri atas perwakilan pekerja dan pengusaha demi menjaga kepentingan golongan pekerja; *ketiga*, mempertahankan kedua organisasi tersebut dan pembagian dananya terpisah demi perbaikan keadaan kaum pekerja.

Dana yang digunakan untuk membantu pekerja sebagian melalui sumbangan dari majikan dan sebagian dari dana zakat. Seorang pekerja akan memperoleh antara 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) dari bagian dalam perusahaan selama hidupnya. Ketentuan yang demikian itu akan membantu pekerja memperoleh bagian dan pada saat itu pula pekerja akan mengontrol terhadap manajemen dan supervisi perusahaan. Selain itu dapat menyediakan bantuan yang sangat diperlukan pada saat pengangguran dengan ditambah dengan asuransi pengangguran. Dengan ketentuan ini ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu *pertama*, akan meningkatkan efisiensi kerja pekerja; dan *kedua*, akan menyediakan bantuan ekonomi yang umumnya dapat diterima khusus pada saat pengangguran dan keadaan yang sebelumnya tidak terduga.[43]

[43] *Ibid*., h. 397-398.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN TENTANG KONSEP PENGUPAHAN

A. Analisis Konsep Pengupahan Afzalur Rahman

Upah dalam pandangan Afzalur Rahman merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam proses produksi. Harga tersebut sebagai imbalan atas jasa pekerja. Dalam proses produksi, Afzalur Rahman menyamakan pekerja seperti faktor produksi, sehingga kedudukan pekerja dalam sebuah perusahaan adalah penting. Sebab, faktor-faktor yang terdapat dalam produksi harus berjalan bersamaan. Apabila satu diantara faktor produksi yang lain tidak berjalan, maka proses produksi akan terhambat, bahkan tidak bisa melakukan proses produksi.

Atas dasar kedudukan pekerja yang penting dalam proses produksi, maka pengusaha membutuhkan pekerja untuk mengoperasionalkan perusahaan. Sesuatu dari pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah tenaga kerja. Dengan demikian, apabila pengusaha ingin menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh pekerja, maka pengusaha harus melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada pekerja supaya selama mengambil manfaat dari pekerja tidak terjadi perselisihan. Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dalam Islam disebut *ijārah*. *Ijārah* merupakan perjanjian kerja dalam Islam yang disertai imbalan/upah, karena pengusaha telah menggunakan jasa pekerja. Bentuk jasa dari pekerja adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menghasilkan produk melalui keterlibatan tenaga dan pikiran pekerja dalam proses produksi. Dengan demikian, pengusaha harus memberikan upah kepada pekerja sebagai bentuk terima kasih atas bantuan pekerja dalam menghasilkan produk, yang mengakibatkan perusahaan beroperasional sebagaimana mestinya.

Pada saat Afzalur Rahman menulis buku *Ensiclopedia Muhammad of Seerah Volume II*, masalah ekonomi sedang rumit dan kehilangan harapan untuk menyelesaikannya.[1] Masalah ekonomi yang sebenarnya terjadi pada masa itu adalah tidak terjaganya evolusi alamiah, ketidakadilan dan tirani sosial, dan halangan-halangan yang mengakibatkan kemampuan dan kekuatan sejumlah banyak orang menjadi sia-sia karena kurangnya sarana yang diperlukan.[2]

Menurut Afzalur Rahman, masalah ekonomi muncul akibat dari sifat keakuan manusia yang melampaui batas-batas kewajaran, sehingga ia berperilaku amoral dan lainnya, serta didukung oleh sistem politik yang buruk karena telah menyatu dengan sifat keakuan manusia tersebut. Lebih dari itu, sistem

[1] Rahman, *Ensiclopedia* …., h. 30.
[2] *Ibid.*, h. 33

yang telah buruk itu memacu seluruh sistem ekonomi, kemudian meracuni seluruh kehidupan sosial dan seluruh bagian-bagiannya. Menurut Afzalur Rahman, setan telah berhasil menyusupkan sifat keakuan pada hati orang-orang kaya, sehingga orang-orang kaya menolak untuk mengakui anggota masyarakat yang tidak mendapatkan kekayaan, bahkan membenarkan sikap membiarkan orang lain kelaparan.

Bukan hanya dengan itu, orang-orang kaya dalam memenuhi kebutuhannya melebihi kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, demi kesenangan diri sendiri, orang-orang kaya memanfaatkan banyak orang untuk melayani gaya hidup mereka yang egois, gaya hidup yang bernilai negatif sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat degradasi moral, spiritual dan fisik, bahkan kejam karena menyelewengkan sebagian besar orang dari pekerjaan mereka yang baik dan memaksa mereka untuk bekerja pada pekerjaan yang nista dan membahayakan.[3]

Metode praktis dalam rangka memanfaatkan kelebihan harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya dilakukan dengan cara dipinjamkan dengan disertai bunga dan dinvestasikan dalam perdagangan dan industri. Namun pada akhirnya, 2 (dua) metode tersebut menghasilkan 2 (dua)

[3] *Ibid.,* h. 35-36

kelas, yaitu kelas kecil/elit yang mempunyai kekayaan lebih dari kebutuhan sehingga dapat menggunakan sebagian kekayaan tersebut untuk mendapatkan kekayaan lebih banyak dan kelas yang lebih besar dengan kekayaan cenderung cukup untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan lebih kecil dari kebutuhan orang kaya atau bahkan sama sekali kebutuhan tidak terpenuhi.[4]

Akibat selisih jumlah kekayaan kelas kedua semakin banyak dari jumlah kekayaan kelas pertama, maka produk-produk pabrik tidak laku di pasar, investasi orang kaya tidak kembali. Alternatif yang diambil adalah sebagian kekayaan orang kaya dimasukkan dalam debit negara sebagai pinjaman. Namun karena produk yang dihasilkan tidak menghasilkan pendapatan yang maksimal, maka negara perlu melakukan inovasi supaya investasi kembali. Alternatif yang diambil adalah dengan mengekpor barang ke negara lain. Dengan demikian, negara masuk ke dalam persaingan yang lebih luas. Pesaing produk yang dihasilkan juga lebih banyak, sehingga negara harus memproduksi barang lebih banyak dengan biaya produksi lebih rendah, akibatnya upah pekerja turun, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak bisa.[5]

Menurut penulis, kondisi perekonomian pada saat Afzalur Rahman menulis buku *Ensiclopedia Muhammad of*

---

[5] *Ibid*., h. 38-39.

Seerah Volume II sedang kacau, karena paham kapitalis sedang menyerang pikiran tiap individu, sehingga bagi individu yang kelebihan kekayaan akan mengembangkan kekayaannya tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan pada individu lain. Akibatnya kesenjangan pendapatan tidak terkendali. Lebih dari itu, kondisi negara juga telah diracuni oleh paham kapitalis, sehingga keberadaan negara tidak berfungsi bagi individu yang kekurangan ekonomi. Akibatnya individu yang secara ekonomi lemah, semakin lemah bahkan bekerja hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, dalam menentukan upah, pengurus negara dan pengusaha yang telah berbelok dari jalan yang lurus, terlebih dahulu harus diarahkan dan dibetulkan ke jalan yang lurus.

Sesuatu yang harus dibetulkan adalah cara berpikir mereka. Hakikat penciptaan manusia adalah untuk ibadah kepada Allah Swt, sehingga sebagai umat Islam, harus memegang terguh rukum iman. Sebab rukun iman akan menjadi kendali manusia dalam melakukan suatu tindakan, sehingga tidak sewenang-wenang, karena segala tindakan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, sebagai pelaku dalam hubungan industrial harus mempunyai kualitas keimanan yang tinggi, karena perjalanan dalam mengembangkan industri banyak tantangan dan seringkali paham materialisme di benak masing-masing pelaku, karena kesukaan pada materi merupakan naluri

manusia. Namun apabila dituruti akan membawa dampak negatif pada dirinya dan orang lain.

Peraturan hubungan industrial dalam Islam adalah melakukan segala tindakan dalam perusahaan dengan jujur dan adil, termasuk dalam memberikan upah pekerja. Akibat paham materialisme yang tertancap dalam pikiran pengusaha, mengakibatkan pelaku dalam hubungan industrial serakah, sehingga sikap saling menzalimi mudah muncul. Menurut Afzalur Rahman, seorang pengusaha menzalimi pekerja apabila ia memberikan upah tidak adil, sehingga pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, dan seorang pekerja dikatakan menzalimi pengusaha apabila pekerja menuntut kepada pengusaha untuk memberikan upah di luar kemampuan pengusaha, sehingga pengusaha kehilangan haknya. Untuk menghindari sikap saling menzalimi tersebut sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan upah, Afzalur Rahman membuat gagasan upah yang berbentuk 3 (tiga) tingkatan upah, yaitu tingkat upah minimum, maksimum dan sesungguhnya.

Negara sebagai wakil Allah di bumi sangat berperan dalam menentukan upah bagi pekerja. Sebab, upah mengandung dua kepentingan, yaitu kepentingan pekerja dan pengusaha. Kedua kepentingan tersebut saling bertentangan, sehingga peran negara sangat diperlukan supaya pertentangan tersebut tidak berlarut-larut. Negara perlu menentukan upah

supaya tidak merugikan pekerja dan pengusaha. Penentuan upah tersebut berdasarkan perubahan kebutuhan golongan bawah dan sewaktu-waktu harus ditinjau kembali karena harga kebutuhan sering berubah. Besaran upah yang ditentukan oleh negara disebut upah minimum.[6]

Islam tidak membiarkan upah jatuh di bawah upah minimum dan tidak membiarkan upah naik melebihi tingkat tertentu yang penentuannya berdasarkan sumbangsih pekerja dalam proses produksi. Upah yang ditentukan berdasarkan sumbangsih pekerja dalam proses produksi disebut upah maksimum. Kegunaan upah maksimum adalah untuk mendapatkan kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan demikian, upah minimum merupakan batas minimum upah dan upah maksimum merupakan batas maksimum upah.[7]

Kedua tingkatan upah yang digagas oleh Afzalur Rahman berdasarkan makna yang terkandung dalam al-Qur'an. Kedua tingkatan upah tersebut sebagai dasar penentuan upah. Menurut Afzalur Rahman, pekerja akan mendapatkan upah 2 (dua) versi. Versi pertama, pekerja mendapatkan upah mendekati upah minimum atau sama dengan upah minimum. Versi kedua, pekerja mendapatkan upah mendekati upah maksimum, bahkan lebih dari itu.

[6] Rahman, *Economic*…., h. 367.
[7] *Ibid.*, h. 372.

Berkaitan dengan kedua versi tersebut, Afzalur Rahman membuat indikator. Afzalur Rahman mengatakan:

> Upah yang diterima pekerja akan bergerak mendekati upah minimum apabila perusahaan dalam keadaan lemah dan kurang efektif serta keimanan pengusaha terhadap Allah Swt dan hari pembalasan masih diragukan, sedangkan upah akan bergerak mendekati upah tertinggi apabila perusahaan dalam keadaan baik dan efektif serta keimanan pengusaha terhadap Allah Swt dan hari pembalasan tidak diragunkan lagi.[8]

Terlihat jelas bahwa kondisi perusahaan dan keimanan menjadi penyebab laju upah pekerja. Menurut penulis, kondisi perusahaan memang sangat memengaruhi upah pekerja, karena apabila pendapatan perusahaan sedang lesu, maka pemasukan menurun, sehingga segala biaya akan diminimumkan supaya pengusaha tidak rugi. Sebaliknya, apabila kondisi perusahaan sedang membaik, upah akan cenderung tinggi, kecuali bagi pengusaha yang haus materi. Namun, apabila keimanan seorang pengusaha dijadikan patokan, menurut penulis kurang tepat. Sebab, keimanan merupakan sesuatu yang terlepas dari sepengetahuan manusia. Iman merupakan urusan Allah Swt, dan pihak yang mengetahui kualitas keimanan seseorang adalah Allah Swt.

Berdasarkan kondisi ekonomi yang terjadi pada saat itu, menurut penulis, Afzalur Rahman menjadikan keimanan

---

[8]*Ibid.,* h. 374.

seseorang sebagai indikator laju upah karena iman merupakan landasan perpikir yang benar. Ketika seseorang menanamkan keimanannya dalam hati, maka akan tercermin dari perbuatannya. Kecenderungan perbuatan seseorang yang beriman adalah melakukan tindakan kemanusiaan. Kondisi negara ketika Afzalur Rahman menulis buku adalah kekacauan ekonomi karena krisis kemanusiaan, sehingga keegoisan dan keserakahan yang merajalela. Lebih dari itu, pikiran tiap-tiap individu telah diracuni oleh paham materialisme dan kapitalisme, bahkan pikiran tersebut menular ke partai politik, sehingga kekacauan dalam ekonomi sulit dirapikan.

Akibat krisis kemanusiaan itu, Individu yang kalah secara ekonomi (kaum pekerja) akhirnya tunduk pada individu yang kuat ekonomi, karena perekonomian pada saat itu dijalankan oleh individu yang kelebihan kekayaan. Negara yang sudah terkontaminasi kedua paham tersebut, tidak bisa membantu kelompok pekerja, karena persaingan bebas. Setiap individu diberi kebebasan mengembangkan ekonominya. Namun kebabasan tersebut lewat batas, sehingga tidak mempedulikan individu lain, akibatnya melakukan segala tindakan dan tanpa sadar telah menzalimi individu lain. Oleh karena itu, dalam konsep pengupahan Afzalur Rahman, dalam konep upah sesungguhnya, Afzalur Rahman menjadikan keimanan pengusaha sebagai indikator laju upah. Sebab, pada

saat Afzalur Rahman menulis buku *Ensiclopedia Muhammad of Seerah* perekonomian global sedang terserang krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan tersebut muncul karena kebanyakan masyarakat sipil bahkan pengurus negara telah berbelok aliran, yaitu kapitalis, tidak lagi berparadigma Islam. Dengan demikian, masyarakat sipil dan pengurus negara tidak teguh memegang keyakinan pada Islam, sehingga kemanusiaan dalam hati pelan-pelan luntur.

B. Konsep Pengupahan Afzalur Rahman Ditinjau dari Perspektif Pemikir Ekonomi Islam Lain

Konsep pengupahan telah banyak dibahas oleh pemikir ekonomi Islam lain, sejak periode klasik sampai kontemporer. Konsep pengupahan yang berkembang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan perekonomian dunia. Konsep pengupahan yang baru pada masanya pasti sangat dipengaruhi oleh kondisi hubungan industrial yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, apabila tiap pelaku dalam hubungan industrial telah berubah dalam bertindak (implementasi dari paradigma yang digunakan), maka konsep pengupahan akan berubah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan upah yang terjadi pada saat itu.

Konsep pengupahan dari pemikir ekonomi Islam yang pertama adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan

pemikir ekonomi Islam yang masuk dalam golongan pemikir ekonomi Islam klasik. Konsep pengupahan Ibnu Taimiyah disebut upah setara. Penentuan upah setara ditentukan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas serta kejelasan atau kepastian dari jumlah upah. Kejelasan atau kepastian waktu penerimaan upah sangat ditekankan oleh Ibnu Taimiyah karena apabila kedua unsur tersebut tidak ada maka termasuk perjudian. Selain memerhatikan kuantitas dan kualitas pekerja, upah setara juga ditentukan oleh negosiasi antara pekerja dengan pengusaha. Dengan demikian, upah menurut Ibnu Taimiyah merupakan besaran upah yang penentuannya berdasarkan negosiasi antara pekerja dengan pengusaha serta mempertimbangkan kualitas pekerja dan kuantitas produk yang dihasilkan. Konsep yang demikian merupakan konsep upah yang adil, karena kemampuan pekerja diperhitungkan dan besaran upah yang diterima mendapatkan kerelaan dari kedua belah pihak melalui negosiasi yang dilakukan itu.

Pada periode kontemporer, pemikir ekonomi Islam yang masuk dalam periode kontemporer antara lain: misalnya M. Abdul mannan, Taqiyuddin An-Nabhani dan Yusuf al-Qaradawi. Kondisi ekonomi pada masa kontemporer semakin kompleks, tentu konsep pengupahan -hasil pemikiran- mengalami perkembangan. Konsep pengupahan menurut M. Abdul Mannan adalah konsep pengupahan yang berdasarkan kemampuan dan bakat, sehingga tingkat upah cenderung

berbeda, karena kemampuan dan bakat dijadikan tolok ukur upah pekerja. Dengan demikian, upah menurut M. Abdul Mannan adalah upah yang berdasarkan sumbangsih pekerja dalam proses produksi. M. Abdul Mannan tidak menghendaki persamaan upah, karena telah jelas kemampuan dan bakat seseorang berbeda-beda.

Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengalami perkembangan. Konsep pengupahan Ibnu Taimiyah dan M. Abdul Mannan hanya 1 (satu) konsep, yaitu upah yang berdasarkan sumbangsih pekerja dalam proses produksi. Berbeda dengan konsep pengupahan menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Terdapat 2 (dua) konsep pengupahan, antara lain: upah *musamma* dan upah *miṡli*. Awalnya, konsep upah *musamma* digunakan untuk mendapatkan nilai upah yang adil, karena berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi apabila belum menemukan kesepakatan yang saling rela, maka menggunakan upah *miṡli* untuk menjaga kepentingan pengusaha dan pekerja. Besaran upah *miṡli* berdasarkan kondisi daerah tersebut dan kondisi pekerjaan.

Konsep pengupahan menurut Yusuf Al-Qaradawi berbeda lagi dengan konsep pengupahan Ibnu Taimiyah, M. Abdul Mannan dan Taqiyuddin An-Nabhani. Terdapat sisi kebajikan dalam konsep pengupahan Yusuf al-Qaradawi. Terdapat 2 (dua) pertimbangan yang digunakan Yususf al-Qaradawi membuat konsep, yaitu nilai kerja dan kebutuhan

hidup. Menurut Yusuf al-Qaradawi, upah dihitung berdasarkan kualitas pekerja. Jadi pekerja yang terdidik dengan yang tidak terdidik harus dibedakan. Pekerja yang mempunyai keahlian dengan yang tidak mempunyai keahlian harus dibedakan juga. Namun, bukan berarti mengabaikan kebutuhan pokok pekerja. Dengan demikian, konsep pengupahan Yusuf al-Qaradawi berdasarkan kualitas pekerja, tetapi apabila upah tetap rendah (belum bisa mencukupi kebutuhan pekerja), maka pengusaha perlu melakukan kebajikan supaya kebutuhan pokok pekerja tidak terabaikan dan proses produksi pun tidak terhambat.

Berdasarkan ketiga tokoh ekonomi Islam, konsep pengupahan yang digagas sama dengan konsep pengupahan Afzalur Rahman, tetapi ada perbedaan yang sangat menonjol. Konsep pengupahan Afzalur Rahman berupa tingkatan upah, yaitu tingkat upah minimum, tingkat upah maksimum dan tingkat upah yang sesungguhnya. Kegunaan tingkat upah minimum berbeda dengan upah menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan Yusuf al-Qaradawi. Kegunaan upah minimum (upah *miṡli*) menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak apabila kesepakatan yang saling rela itu tidak ketemu, tetapi upah minimum menurut Afzalur Rahman digunakan untuk menjaga kepentingan pengusaha dan pekerja serta melindungi pekerja dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kegunaan kedua dari

tingkat upah minimum Afzalur Rahman sama dengan konsep pengupahan Yusuf al-Qaradawi, tetapi hanya sekedar kebajikan seorang pengusaha kepada pekerja.

Kegunaan tingkat upah maksimum oleh Afzalur Rahman sama dengan konsep pengupahan pemikir ekonomi Islam yang lain, yaitu sebagai bentuk penghargaan atas sumbangsih pekerja dalam proses produksi. Dengan demikian, keempat pemikir ekonomi Islam sepakat bahwa upah ditentukan oleh kemampuan, keahlian, kualitas dan kuantitas pekerja. Namun, tingkat upah yang sesungguhnya sangat berbeda dengan konsep pengupahan yang lain. Menurut Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin An-Nabhani dan Yusuf al-Qaradawi, konsep pengupahan yang dikonsep merupakan panduan upah yang sebaiknya dipraktikkan. Namun, karena kondisi ekonomi yang dari tahun ke tahun semakin kompleks, maka upah tidak bisa dipaksakan sesuai dengan nilai kerja.

Dalam dunia industri, persaingan industri semakin ketat tetapi kualitas produk harus berkualitas. Dengan demikian, perusahaan memerlukan pekerja yang berkualitas supaya menghasilkan produk yang berkualitas. Bersamaan dengan itu, ketika perusahaan menawarkan produk berkualitas maka harga cenderung mahal, karena bahan pokok dan tenaga kerja untuk memproduksi produk berkualitas tinggi cenderung mahal. Namun, apabila produk sudah ditawarkan kepada masyarakat tetapi produk yang terjual sedikit atau tidak sesuai

ekspektasi akibat dari persaingan produk, maka pendapatan yang diterima perusahaan sedikit. Sehingga, apabila pemasukan sedikit dan pengeluaran tetap sama, maka lambat laun akan membuat perusahaan gulung tikar. Kondisi yang demikian itu memerlukan solusi. Oleh Afzalur Rahman, tingkat upah yang sesungguhnya merupakan nilai upah riil yang akan diterima pekerja.

Nilai upah riil tersebut dibatasi oleh upah minimum dan maksimum. Upah minimum merupakan batas minimum upah bagi pekerja. Oleh karena itu, jangan sampai upah jatuh di bawah upah minimum. Jika hal itu terjadi, maka perlu mengadakan negosiasi dengan pekerja, karena penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan golongan ke bawah. Upah maksimum merupakan batas upah tertinggi. Perhitungannya berdasarkan sumbangsih pekerja dalam proses produksi. Namun, upah bagi pekerja jangan sampai melebihi batas upah maksimum supaya kepentingan pengusaha tetap terlindungi dan pekerja tidak menjadi komsumen tingkat tinggi.

Atas dasar kedua tingkat upah tersebut, naik dan turunnya upah dibatasi kedua tingkatan upah. Dalam hal ini, Afzalur Rahman membuat indikator:

> Upah yang diterima pekerja akan bergerak mendekati upah minimum apabila perusahaan dalam keadaan lemah dan kurang efektif serta keimanan pengusaha terhadap Allah Swt dan hari pembalasan masih diragukan,

> sedangkan upah akan bergerak mendekati upah tertinggi apabila perusahaan dalam keadaan baik dan efektif serta keimanan pengusaha terhadap Allah Swt dan hari pembalasan tidak diragunkan lagi.[9]

Indikator di atas menjadi pembeda dari konsep pengupahan pemikir ekonomi Islam yang lain. Namun bukan berarti pemikir ekonomi Islam lain tidak beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hanya saja tidak menjadikan keimanan seseorang sebagai indikator laju upah pekerja. Sebagaimana dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi, pemberian upah dengan tidak membiarkan kebutuhan pokok pekerja merupakan tindakan kemanusiaan seorang pengusaha, yang tentunya atas dasar keimanan yang tertanam di dalam hati pengusaha.

C. Relevansi Konsep Pengupahan Afzalur Rahman dengan Konsep Pengupahan Indonesia

Permasalahan upah sampai saat ini masih menjadi permasalahan sensitif bagi pengusaha, pekerja dan negara. Negara sebagai wakil Allah Swt di bumi harus bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan itu. Sebab perdamaian adalah salah satu tujuan negara. Afzalur Rahman pun mengatakan demikian, bahwa di tengah-tengah perselisihan antara pengusaha dan pekerja, negara harus menjadi pihak

[9] Rahman, *Economic*…., h. 374.

penengah dan membuat solusi supaya permasalahan upah tidak berlarut-larut. Sebab permasalahan upah bukanlah permasalahan yang berdampak pada mikro tetapi juga makro.

Atas dasar dampak yang diakibatkan dari permasalahan upah, maka negara perlu mengeluarkan kebijakan. Negara menempati posisi strategis untuk mengatur masyarakat, sehingga negara perlu berpegang teguh pada ideologi yang dianut supaya tidak terbawa arus yang cenderung negatif. Indonesia merupakan negara yang berideologi Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Permasalahan upah yang sampai sekarang terjadi sesungguhnya bukan karena hukum upah tidak berdasarkan UUD 1945, tetapi karena implementasi hukum pengupahan yang belum sesuai dengan ekspektasi. Sebab terkadang antara idealitas dengan realitas berbeda. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk tentang pengupahan. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945.[10] Dengan demikian, walaupun ideologi yang digunakan Afzalur Rahman berbeda dengan ideologi Indonesia, tetapi tujuannya sama yaitu terwujudnya kehidupan yang sejahtera, adil makmur, yang merata baik materil (di dunia) maupun akhirat.

Berawal dari UU No. 13 Tahun 2003, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pengupahan di Indonesia, kebijakan pengupahan yang dikonsep akan diarahkan pada pencapaian hidup para pekerja yang layak. Jumlah upah yang diberikan kepada pekerja diarahkan supaya pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Ini merupakan tanggung jawab negara untuk menentukan komponen apa saja yang bisa dijadikan standar kebutuhan hidup layak supaya upah yang diterima oleh pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Permenaker No. 21 Tahun 2016 merupakan peraturan dari menteri Ketenagakerjaan yang mengatur komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Permenaker No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, merupakan ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang

[10] UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

sudah dicanangkan di pembukaan UUD 1945. Berdasar pada peraturan pemerintah, terdapat 2 (dua) konsep pengupahan bagi pekerja, yaitu upah minimum dan upah yang berdasarkan kesepakatan bipartit antara pekerja dan pengusaha.[11]

Upah minimum diatur secara tersendiri karena upah minimum sebagai jaring pengaman gubernur supaya pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokok. Upah minimum diatur dalam Permenakertrans No. 7 Tahun 2015. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah, dan wajib dibayar bulanan kepada pekerja. Penetapan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.[12] Oleh karena itu, setiap tahun upah minimum akan berubah karena setiap tahun nilai KHL akan berubah diiringi dengan perubahan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Konsep upah minimum yang dijadikan kebijakan upah di Indonesia mempunyai tujuan yang sama dengan konsep upah minimum Afzalur Rahman yaitu untuk melindungi pekerja supaya kebutuhan pokoknya terpenuhi. Upah minimum di Indonesia juga dijadikan batas minimum upah yang diterima pekerja, sehingga ketika ada kesepakatan upah yang nilainya di bawah upah minimum, maka dibatalkan demi hukum. Namun penggunaan upah minimum di Indonesia

[11] Ayat (1) Pasal 42 PP No. 78 Tahun 2015.
[12] Pasal 3 PP No. 78 Tahun 2015.

hanya berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan penggunaan upah minimum menurut Afzalur Rahman untuk pekerja tanpa ada ketentuan waktu. Dengan demikian, konsep upah minimum Afzalur Rahman relevan dengan konsep upah minimum Indonesia, hanya saja penggunaan upah minimum di Indonesia berbeda dengan penggunaan upah minimum menurut Afzalur Rahman.

Konsep upah yang kedua adalah upah yang berdasarkan nilai kerja yang penentuannya berdasarkan kesepakatan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Kesepakatan yang demikian diberlakukan bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah upah bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun berbeda-beda, karena ada spesialisasi jabatan. Selain itu, resiko pekerjaan juga dijadikan bahan pertimbangan pengusaha dalam memberi nilai upah. Walaupun jumlah upah berdasarkan kesepakatan bipartite, tetapi jumlah upah yang disepakati tidak boleh lebih rendah dari jumlah upah minimum, karena upah minimum merupakan upah yang wajib diberikan kepada pekerja. Dengan demikian, konsep upah di Indonesia yang berdasarkan nilai kerja relevan dengan konsep pengupahan tertinggi menurut Afzalur Rahman. Hanya saja, di Indonesia tidak tidak dinamakan upah tertinggi, tetapi perhitungan upah yang dilakukan sama dengan perhitungan upah maksimum Afzalur Rahman.

Perkembangan industri dari tahun ke tahun semakin ketat, sehingga banyak produk yang ditawarkan perusahaan. Namun karena persaingan produk semakin kompleks, maka tidak semua produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan habis di pasaran, karena banyak penawaran produk sehingga konsumen dapat memilah dan memilih produk yang berkualitas dan mudah dijangkau isi dompet. Akibatnya investasi perusahaan tidak bisa kembali dalam jangka waktu yang pendek. Dengan demikian, pemasukan perusahaan tidak maksimal. Demi keberlangsungan perusahaan, maka pengeluaran ditekan, termasuk biaya faktor produksi. Apabila perusahaan belum mampu membayar upah sebesar upah minimum, maka perusahaan harus melakukan negosiasi dengan pekerja. Dalam bernegosiasi, kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil supaya hasil negosiasi tidak memberatkan, apalagi merugikan 1 (satu) pihak. Sebab tindakan yang merugikan pihak lain merupakan tindakan zalim, dan Allah Swt sangat melarangnya.

Di Indonesia, hampir semua pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun diberi upah sama dengan upah minimum, terkadang lebih tetapi sedikit. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan pokok untuk setiap harinya mengutang kepada penjual untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Sebab harga kebutuhan barang dan/atau jasa setiap bulan mengalami kenaikan, akibat kelebihan

permintaan. Kelebihan permintaan karena akibat tertanamnya paham konsumerisme sehingga budaya menghabiskan uang wajar dalam masyarakat. Padahal apabila melihat dan mengamati upah minimum, jumlah upah minimum lebih rendah dari nilai Kebutuhan Hidup Layak. Berikut data empiris mengenai laju Upah Minimum Provinsi (UMP), Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan inflasi.

Tabel 1: Perkembangan UMP dan inflasi

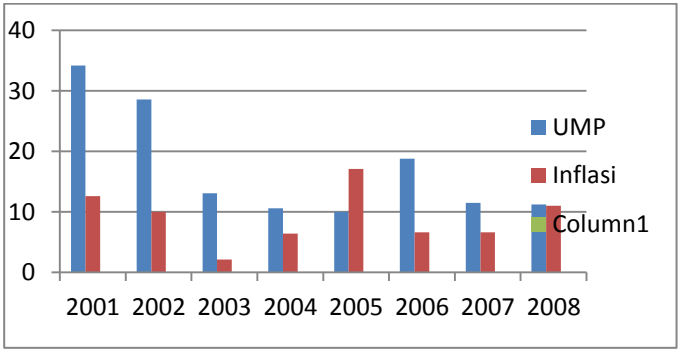

Sumber: Tambunan (2016), h. 266.

Tabel 2: Data rata-rata UMP dan rata-rata KHL dari tahun 2005 – 2013

Tahun	Rata-Rata KHL	Rata-rata UMP
2005	530.082,00	507.697,00 (95,78)
2006	749.305,63	602.701,00 (80,43)
2007	766.360,00	672.480,00 (87,75)

2008	849.179,00	745.709,22 (87,82)
2009	1.010.371,93	841.529,22 (83,29)
2010	1.068.399,49	908.824,52 (85,06)
2011	1.123.743,88	988.829,39 (87,99)
2012	1.299.692,00	1.088.902,64 (83,78)
2013	1.435.014,74	1.296.908,48 (90,38)

Sumber: Tambunan (2016), h. 266.

Pada tahun 2016 memang nilai Upah Minimum Provinsi lebih rendah dari nilai Kebutuhan Hidup Layak. Namun sejak tahun 1999-2016 nilai Upah Minimum Provinsi naik terus. Dengan demikian nilai Upah Minimum mengalami perbaikan karena menyesuaikan perkembangan ekonomi. Namun walaupun setiap tahun nilai Upah Minimum naik, tetapi pekerja masih sering melakukan aksi turun jalan untuk menyuarakan kepelikan hidup dan menuntut upah naik. Padahal setiap tahun nilai upah minimum naik beberapa persen.

Menurut penulis, kemampuan perusahaan untuk memberikan upah kepada pekerja terbatas, karena pendapatan yang diperoleh bukan hanya untuk membayar upah, tetapi juga untuk membayar biaya lain yang dirasa penting untuk perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, pekerja harus mengontrol pengeluaran dan membuat skala prioritas supaya

kebutuhan pokok dapat terpenuhi dan tidak terjerat hutang bank untuk memenuhi kebutuhan perut. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok pekerja hampir setiap bulan ada kenaikan harga, sehingga dengan upah minimum itu pekerja belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, sebagai pengusaha harus memberikan pengertian kepada pekerja mengenai kondisi perusahaan sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam dunia kerja. Selain itu, sebagai pekerja harus mengontrol pengeluarannya. Pekerja harus membuat skala prioritas atas kebutuhan yang harus dipenuhi.

Ketiga, konsep upah sesungguhnya merupakan nilai upah yang diterima pekerja dengan berdasarkan undang-undang persediaan, permintaan tenaga kerja yang tentunya dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja, kefektifan kekuatan perusahaan dan sikap majikan sebagai pernyataan percaya kepada Allah Swt dan hari pembalasan. Namun, sebagai hasil interaksi dari semua kekuatan itu, upah tetap ditetapkan berdasarkan kebutuhan sehari-hari pekerja. Menurut Afzalur Rahman, upah yang cenderung mendekati upah minimum menandakan bahwa kondisi perusahaan kurang efektif serta keimanan pengusaha

kepada Allah Swt dan hari pembalasan masih diragukan, dan sebaliknya.[13]

Kenyataan upah yang diterima pekerja baik yang masa kerjanya 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun mendapatkan upah sama dengan upah minimum. Apabila lebih berarti pekerja mendapatkan tambahan kerja. Namun, di Indonesia bentuk kompensasi pengusaha kepada pekerja tidak hanya upah, tetapi juga non upah yang terdiri atas: fasilitas, tunjangan-tunjangan, seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, rekreasi dan masih ada kebajikan-kebajikan lain yang terdapat dalam peraturan perusahaan dan inisiatif pengusaha. Tindakan kebajikan yang telah diatur oleh negara maupun dari inisiatif pengusaha merupakan kebajikan yang dapat menunjang produktivitas pekerja. Dengan demikian, poin kebajikan relevan dengan konsep kebajikan Afzalur Rahman, hanya saja bentuk kebajikannya berbeda tetapi tujuannya sama yaitu dalam rang membantu pekerja dan meningkatkan produktivitas pekerja.

Iman yang dijadikan indikator Afzalur Rahman adalah pernyataan diri bahwa ia meyakini kepada Allah Swt dan hari pembalasan. Pernyataan tersebut dinyatakan dalam hati, diungkapkan lewat lisan dan dilakukan dengan perbuatan.

[13] Rahman, *Economic* …., h. 374.

Dengan demikian, implementasi iman adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung pada kebenaran. Perbuatan kebajikan itu berupa perbuatan kemanusiaan yang diserta sikap jujur, amanah, tidak melakukan perbuatan dusta, dan cerdas.

Apabila besar upah yang diterima pekerja direlevansikan dengan indikator Afzalur Rahman, maka terdapat 1 (satu) poin yang relevan, yaitu kondisi keefektifan perusahaan. Jadi, apabila pekerja menerima upah sebesar upah minimum atau lebih rendah berarti kondisi perusahaan kurang efektif. Keefektifan perusahaan memang sangat memengarugi pendapatan perusahaan, sehingga berpengaruh terhadap upah. Sebab, antara pemasukan dan pengeluaran saling berkaitan dan harus dikontrol supaya perkembangan perusahaan tidak berhenti di tengah jalan. Sedangkan, apabila pekerja mendapatkan upah minimum dan tidak mendapatkan kebajikan dari pengusaha maka pengusaha tersebut sedang krisis kemanusiaan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan konsep pengupahan Afzalur Rahman, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Upah adalah harga yang diberikan pengusaha kepada pekerja atas jasanya. Jumlah harga yang diberikan pengusaha kepada pekerja tergantung dari sifat kemanusiaan pengusaha. Apabila sifat kemanusiaan tersebut ada dalam diri pengusaha, maka pengusaha akan memberikan upah sesuai dengan kontribusi pekerja dalam proses produksi. Sebab, kemanusiaan akan menghilangkan sifat egois dan serakah dari dalam hati dan jiwa pengusaha. Sebaliknya, apabila sifat kemanusiaan sedang krisis, maka upah yang diterima cenderung tidak adil atau bahkan cenderung ambil aman daripada terjerat hukum yang berlaku di suatu negara.
2. Berdasarkan pemikiran Afzalur Rahman, penulis dapat mengetahui bahwa konsep pengupahan Afzalur Rahman apabila ditinjau dari beberapa pemikir ekonomi Islam terdapat poin yang sama dan poin yang berbeda. Poin yang sama terletak pada konsep pengupahannya, yaitu upah minimum dan maksimum. Namun, untuk upah yang

sesungguhnya berbeda dengan konsep pengupahan pemikir ekonomi Islam lain. Sebab konsep upah yang sesungguhnya merupakan solusi yang ditawarkan Afzalur Rahman apabila dua konsep yang digagas itu belum mampu menyelesaikan permasalahan upah. Sebab, terkadang pengusaha mengalami sesuatu hal dalam menjalankan usahanya. Selain itu, Afzalur rahman juga menjadikan keimanan pengusaha kepada Allah Swt dan hari pembalasan sebagai inikator laju upah.

3. Berdasarkan pemikiran Afzalur Rahman tentang konsep pengupahan, penulis menyimpulkan bahwa konsep pengupahan Afzalur Rahman relevan. *Pertama*, ideologi penetapan upah. Afzalur Rahman menggunakan ideologi Islam, sedangkan Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Ideologi yang digunakan memang berbeda, tetapi esensinya sama yaitu mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat, hanya saja di Indonesia, untuk urusan akhirat dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing. Penetapan upah minimum oleh Afzalur Rahman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja, karena sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Tujuan tersebut sama dengan tujuan penetapan upah minimum di Indonesia, yaitu untuk mencapai kebutuhan hidup layak, hanya saja di Indonesia terdapat ketentuan-

ketentuan. *Ketiga*, Penetapan upah maksimum oleh Afzalur Rahman berdasarkan sumbangsih pekerja dalam proses produksi, sedangkan di Indonesia istilah upah maksimum tidak ada, tetapi upah berdasarkan jabatan dan resiko yang ditanggung pekerja. *Keempat*, apabila pengusaha memberika upah kepada pekerja sama dengan upah minimum atau lebih sedikit dari upah minimum dan tidak memberikan kompensasi dalam bentuk lain, maka kondisi perusahaan sedang tidak efektif dan pengusaha sedang krisis kemanusiaan dalam jiwa dan hatinya, dan sebaliknya. *Kelima*, bentuk kebajikan Afzalur Rahman relevan dengan kebajikan yang berlaku di perusahaan Indonesia, hanya saja bentuk kebajikan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan yang dilakukan pengusaha Indonesia berbeda dengan kebajikan yang dikonsep oleh Afzalur Rahman.

B. Saran

Permasalahan upah akan selalu ada apabila pengusan dan pekerja tetap kukuh memegang kepentingannya, bahkan akan menambah permasalahan baru. Untuk menghindari terjadinya permasalahan baru, maka penulis membuat saran sebagai berikut:

1. Pelaku yang terlibat dalam hubungan industrial harus menanamkan nilai yang terkandung dalam Pancasila,

karena di dalam Pancasila terkandung nilai spiritual yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebagai umat Islam, maka baik pekerjan maupun pengusaha harus menanamkan nilai yang terkandung dalam al-Quran. Sehingga pelaku yang terlibat dalam hubungan industrial tidak mengalami krisis kemanusiaan.

2. Indonesia perlu meninjau kembali peraturan-peraturan yang mengatur pengupahan serta harus bertindak tegas terhadap pelaku yang berhubungan dengan penetapan upah minimum supaya nilai upah minimum tidak jatuh di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebagai bentuk ikhtiarnya adalah tinjauan terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tidak hanya berdasarkan data dan informasi yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, tetapi juga berdasarkan hasil survei harga kebutuhan di pasar.
3. Dikarenakan kenaikan upah minimum berdasarkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, maka negara perlu membuat proyeksi secara kuat akan kenaikan inflasi. Sebab ketika inflasi di tahun selanjutnya lebih besar dari tahun pada saat penentuan upah minimum, pekerja akan kesulitan memenuhi kebutuhan karena harga serba naik. Tidak hanya itu, negara juga harus mengontrol kenaikan inflasi supaya tidak melebihi

estimasi kenaikan inflasi di tahun penetapan upah minimum.

4. Negara harus tegas kepada pengusaha yang belum memberikan upah minimum. Cara yang konkrit adalah pemerintah membuat kebijakan kepada perusahaan untuk transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dengan cara yang seperti itu, negara bisa mengetahui perusahaan mana saja yang sebenarnya mampu memberikan upah kepada pekerja sebesar upah minimum, memberikan upah melebihi upah minimum dan yang tidak mampu memberikan upah minimum. Bagi perusahaan yang tidak mampu memberikan upah sebesar upah minimum, pemerintah harus membantu perusahaan dengan cara memberikan suntikan dana yang bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurochman, M. "Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja (Studi Atas Pandangan Ahmad Azhar Basyir)", Skripsi Prodi Muamalat, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

Al Asqalani, Ibnu Hajar Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari,* Terj. Amiruddin, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015, Cet. Ke-5.

Al-Qahfi, Muhammad dan Muhammad El Shirazy. *Kamus Lengkap Bahasa Arab,* 2015.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Darul Qiyam wa al- Akhlaq fii iqtishadil,* Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah, Jilid II,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, (ttt).

An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis,* Yogyakarta: UII Press, 2000.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Niẓam Al-Iqtiṣadi Fil Islam,* Terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

BA Mizan Dian Semesta & Tigaraksa, "Afzalur Rahman, Sang Pencipta Ensiklopedi Muhammad Saw.", http://cintabukuislam.blogspot.co.id/2011/06/afzalur-rahman-sang-pencipta.html diakses di Semarang pada 24 April 2017 pukul 6.09.

Badan Pusat Statistik. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia*
Maret 2016 Mulai Menurun, Berita Resmi Statistik, 19, 2016.

Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi,* Bandung: Mizan, 1993.

Chamid, Nur. *Jejek Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Chaundhry, Muhammad Sharif. *Fundamental Of Islamic Economic System,* Terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Departemen Agama RI, Al-Hidayah, Jakarta: Kalim, 2011.

Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,* Jakarta: Erlangga, 2014.

Dian CS, "Ensiklopedi Muhammad (ENSIM)", http://www.pustakapelangi.com/ensim/, diakses di Semarang pada 24 April 2017, pukul 06.19 WIB.

Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Fahmi, Irham. *Ekonomi Politik Teori dan Realita,* Bandung: Alfabeta, 2013.

Isgiyarta, Jaka. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam Menuju Sirathal Mustaqim,* Yogyakarta: Ekonomia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2012.

Islahi, Abdul Azim. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah,* United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996.

Jalil, Abdul. *Teologi Buruh,* Yogyakarta: LKiS, 2008.

Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad. *Muqaddimah,* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015, cet. Ke-5.

Khon, Majid, dkk. *Ulumul Hadis*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005.

Khurshid Ahmad, Khurram Murad, dan Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Prinsip-Prinsip Pokok Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Mannan, M. Abdul. *Islamic Economic, Teory and Practice*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mu'min, Ma'mun. "Analisis Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Aspek Epistimologi Ekonomi Islam", dalam *Iqtishaduna* Vol. 8 No. 2, edisi September 2015.

Muhammad dan Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progreasif, 1997.

Murlan, Eka. "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman di Buku Economic Doktrines Of Islam", Skripsi Prodi Ekonomi Islam, Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015, Cet. III

Nawawi, Hadari. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, cet. Ke-8.

Permenaker No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Permenakertrans No. 7 Tahun 2013.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014, cet. Ke-4.

PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Purnama, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Qorashi, Baqir Sharief. *Keringan Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam,* Jakarta: Al-Huda, 2007.

Rachman, Budhy Munawar. *Ensiclopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban,* Edisi digital, Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012.

Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam Volume II,* Terj. Nastangin Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

_____ . *Muhammad: Ensiclopedia of Seerah Volume II,* Terj. Dewi Nurjulianti et al. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sidik, Abubakar. "Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertanahan dan Relevansinya di Indonesia", dalam *Studi Islam* , Vol. 14 No. 1, edisi Juni 2016.

Silaen, Sofar dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,* Jakarta: In Media, 2013.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian,* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sudjana, Eggi. *Bayarah Upah Sebelum Keringatnya Mengering,* Yogyakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000.

Surya Tjandra, Yasmine MS Soraya dan Jamaludin. *Advokasi Pengupahan di Daerah,* Jakarta: TURC, 2007.

Syakur, Ahmad . "Standar Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Universum,* Vol. 9 No. 1, 2015.

Tambunan, Tulus T.H. *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama hingga Jokowi,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Thabatthaba'i, Allamah Sayyid Muhammad Hussain. *Al-Qur'an fi Al-Islam*, Terj. A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, Mizan, 1997, Cet. Ke-IX..

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeraan.

Wilson, Rodney. *Islamic Business Theory and Practice*, Terj. J.T. Salim, Cileungsi: PT Intermasa, 1988.

Yustika, Ahmad Erani. *Perekonomian Indonesia, Memahami Masalah dan Menetapkan Arah*, Malang: Selaras, 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Anif Nur Alfiyah
Tempat/tanggal lahir	: Pemalang/ 10 Februari 1995
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Kedungbanjar Rt. 05/ Rw. 01, Kec. Taman, Kab. Pemalang

Menerangkan dengan sesungguhnya,

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan formal
    1. Lulus TK Pertiwi Kedungbanjar tahun 2001
    2. Lulus SD Negeri 01 Kedungbanjar tahun 2007
    3. Lulus MTs Negeri Pemalang tahun 2010
    4. Lulus SMK BIMA Pemalang tahun 2013

B. Pendidikan non formal
    1. Lulus TPQ Hasanah desa Kedungbanjar tahun 2009
    2. Lulus Madrasah Miftahul Huda desa Kedungbanjar tahun 2004

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Hormat saya,

ANIF NUR ALFIYAH
NIM 132411151

BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Anif Nur Alfiyah
Tempat Tanggal Lahir	: Pemalang/ 10 Februari 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Kedungbanjar Rt. 05/ Rw. 01, Kec. Taman, Kab. Pemalang
No HP	: 082322611553

Nama Orang Tua

Ayah	: Sucito
Pekerjaan	: Serabutan
Ibu	: Kusmiyati
Pekerjaan	: Penjahit
Alamat	: Desa Kedungbanjar Rt. 05/ Rw. 01, Kec. Taman, Kab. Pemalang

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Semarang, 5 Oktober 2017
Yang menyatakan,

ANIF NUR ALFIYAH
NIP 132411151